

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH*
(Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RISKY NURJANNAH

NIM. 180102158

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH*
(Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

RISKY NURJANNAH


NIM.180102158

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

**PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH*
(Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

21 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II

Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Nurjannah
Nim : 180102158
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Risky Nurjannah

ABSTRAK

Nama : Risky Nurjannah
Nim : 180102158
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad *Hibah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022
Tebal Skripsi : 110 halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata kunci : *Pengaruh Implementasi, CSR, Hibah*

Program CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT Lhoknga Beton salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha kontruksi dan memiliki kewajiban berkontribusi dalam bentuk CSR. Dalam penerapannya, CSR yang diberikan oleh PT Lhoknga Beton belum berdampak terhadap pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah ialah, *pertama* bagaimana bentuk-bentuk penyaluran dana CSR PT Lhoknga Beton terhadap bantuan sosial di masyarakat sekitar perusahaan. *Kedua* bagaimana tinjauan konsep *hibah* terhadap implementasi CSR pada PT Lhoknga Beton untuk kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis* melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* penyaluran dana CSR PT Lhoknga Beton diperuntukkan untuk bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, bentuk penyalurannya ini didasarkan oleh pengajuan proposal dari masyarakat yang mana hal tersebut bersifat konsumtif dan tidak ada kajian dari pihak PT Lhoknga Beton untuk memberikan bantuan dana terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Kedua*, pelaksanaan CSR yang diterapkan oleh PT Lhoknga Beton dalam perspektif *hibah* sudah sesuai dengan prinsip *hibah*. Dalam penyaluran dana CSR pihak perusahaan tidak pernah meminta balasan dalam bentuk apapun. Karena CSR yang diberikan bersifat konsumtif maka dalam pengawasannya Pemerintah Daerah hanya terbatas sebagai *monitoring* saja bukan menjadi wewenangnya. Namun jika ditinjau dari aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan, penyaluran dana CSR dengan akad *hibah* belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, bantuan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, dan sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, bantuan, ide, pengarahan serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Edwar dan Ibunda Dahniar yang tidak pernah berhenti mendoakan, membantu, menguatkan, menyakinkan dan senantiasa mendukung penulis hingga detik ini. Serta kepada saudara kandung tercinta kakak apt. Ririn Edra Depi, S.Farm, abang ipar Indra Djati Dhuchry, dan adik Najwa Aulia Rahma yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat dari grup sistematis yakni Depi Lisnawati, Hanifah Nada, Miftahul Jannah, Rifqa 'Ulya dan Shahira Rafsanjani yang telah kebersamai penulis selama berproses dikampus dan diluar kampus, serta memberikan pembelajaran dan pengalaman yang tak tergantikan yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain. Kemudian kepada sahabat saya dari masa SMA sampai sekarang yakni Khairunisa, Nursalima yang turut membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta kepada Haechan, dkk yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman KPM, teman-teman magang serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan dibalas yang terbaik oleh Allah SWT.

7. Informan dan segala pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan dapat memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
Penulis,

Risky Nurjannah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	f	ef
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	q	ki
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	k	ka
د	Dal	d	De	ل	Lam	l	el
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan	م	Mim	m	em

			titik di atas)				
ر	Ra	r	er	ن	Nun	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sin	s	es	هـ	Ha	h	ha
ث	Syin	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	y	ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- البِرُّ : al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا :
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Lokasi PT Lhoknga Beton Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar50



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Nama dan Luas Desa Dirinci Menurut Mukim di Kecamatan

Lhoknga 52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	79
Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden	80
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	81
Lampiran 5 : Protokol Wawancara	84
Lampiran 6 : Verbatim Wawancara	88
Lampiran 7 :Dokumentasi Wawancara	92
Lampiran 8 : Dokumentasi Perusahaan	93



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR) DAN KONSEP <i>HIBAH</i>	
A. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum CSR.....	22
2. Tujuan dan Fungsi CSR	29
3. Indikator Keberhasilan CSR	33
4. Manfaat CSR bagi Perusahaan dan Masyarakat	37
B. Konsep <i>Hibah</i> dalam Fiqh Muamalah	40
1. Pengertian <i>Hibah</i> dan Dasar Hukum <i>Hibah</i>	40
2. Rukun dan Syarat <i>Hibah</i>	44
3. Implementasi Akad <i>Hibah</i> dalam Penyaluran Dana CSR.....	47

BAB TIGA: PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *AKAD HIBAH*

A. Gambaran Umum Tentang Program CSR Pada PT Lhoknga Beton.....	50
B. Bentuk - Bentuk Penyaluran Dana CSR PT Lhoknga Beton Terhadap Bantuan Sosial Di Masyarakat Sekitar Perusahaan	54
C. Tinjauan Konsep <i>Hibah</i> Terhadap Pengaruh Implementasi CSR Pada PT Lhoknga Beton Terhadap Bantuan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	64


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	78
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94
-----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha saat ini berjalan sangat pesat, dengan berkembangnya pembangunan dan teknologi yang berpengaruh pada kemajuan, kegiatan operasional dan tanggung jawab sosial. Sehingga ini memberikan tuntutan yang besar pula kepada perusahaan. Kini sebuah perusahaan dapat dikatakan baik ketika tidak hanya menghasilkan profit yang tinggi saja, tetapi juga harus peduli terhadap perlindungan lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena secara langsung maupun tidak langsung perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan kegiatan operasional. Oleh karena itu, pemilik usaha sadar akan adanya tanggung jawab sosial yang disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*).¹

Corporate Social Responsibility (CSR) berkaitan dengan salah satu akad, yaitu akad *hibah*. *Hibah* yakni pemberian sesuatu kepada orang lain untuk memiliki zat materinya tanpa mengharapkan adanya balasan atau imbalan.² Dengan kata lain, hibah dapat berarti pemindahan kepemilikan tanpa balasan. Siapa pun yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat dan berakal serta tidak dalam paksaan bisa menghibahkan hingga sepertiga dari kekayaannya kepada orang atau lembaga lain. Semua benda yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga untuk di hibah ke orang lain, dapat dikatakan tetap kedudukan *hibah* apabila benda yang telah di hibah itu telah diterima oleh si penerima *hibah*.

Hibah tidak bisa ditarik kembali jika telah diberikan, kecuali dalam hal pemberian dari orang tua untuk anaknya karena pemberian dalam hubungan keluarga dapat dianggap sebagai waris. Jika pemberian *hibah* dilakukan ketika

¹ Sukrisno Agoes, I Cenik Ardana. *Etika Bisnis Dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Edisi Revisi. (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 90

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016), hlm. 2010

pemberi *hibah* itu sedang dalam kondisi sakit parah, maka ahli waris harus memberikan persetujuan. Dalam pemberian *hibah* ini tidak hanya harus secara tegas, tepat dan jelas, tetapi juga tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris, maka jika kemudian ada kerugian yang dirasa oleh ahli waris maka *hibah* itu layak dibatalkan.³

Menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hibah* ialah kepemilikan sesuatu melalui pemberian dan tanpa ada imbalan. Hibah dimaknai *umry* yaitu pemberian harta untuk seumur hidup (dimana berasal dari kata umur). Kemudian dapat diartikan juga yakni *ruquby* bermakna pemakaian seumur hidup. *Hibah* memiliki makna yaitu akad yang tujuan utamanya untuk memberikan hartanya kepada orang lain di waktu hidupnya, tanpa balasan.⁴

Menurut ulama mazhab Maliki, *hibah* ialah pemberian sesuatu materi tanpa mengharapkan adanya balasan, dan hanya bertujuan agar orang yang diberi merasa senang tanpa mengharap imbalan. *Hibah* dapat disebut juga hadiah dan pemberian itu hanya untuk mendapat keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahala maka disebut dengan sedekah.⁵

Menurut ulama mazhab Syafi'i menyatakan beberapa pendapat umum tentang *hibah* ini, yaitu akad *hibah* dilakukan dengan memberikan hak suatu benda untuk dimiliki tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup dengan benda yang dimiliki dan akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.⁶ Pendapat lainnya yaitu akad *hibah* dilakukan dengan memberikan hak kepemilikan atas suatu materi tanpa menginginkan adanya imbalan atau balasan. Pemberian hanya ditujukan untuk orang yang diberi (*mauhub lah*), maknanya pemberi hanya ingin menyenangkan

³ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987), hlm.174

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.150

⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

orang yang diberinya tanpa mengharapkan apapun. *Hibah* dapat diartikan secara luas sebagai sedekah.⁷

Menurut ulama mazhab Hambali, *hibah* ialah memberikan hak milik sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui tetapi sukar untuk diketahui dan dilakukan oleh orang dewasa yang berakal. Benda tersebut memang tersedia, dapat diberikan dengan keharusan tanpa adanya imbalan.⁸

Berdasarkan konsep *hibah* di atas maka dapat ditegaskan bahwa *hibah* ialah memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu benda yang dilandasi oleh ketulusan hati karena adanya dasar saling membantu dan tolong menolong kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Tujuan *hibah* yakni memindahkan hak atas suatu barang dari pemilik kepada penerima untuk dimiliki dan tidak mengharapkan adanya kompensasi atau pengganti (*'iwad*).⁹ Hal ini sejalan dengan asas program CSR yaitu memberikan sebagian keuntungan perusahaan secara suka rela kepada *stakeholders*. Maka kegiatan sosial yang dilaksanakan perusahaan dalam program CSR dapat dimaknai juga sebagai akad *hibah* karena rukun dan syaratnya yang terpenuhi. *Hibah* menurut jumhur ulama, memiliki empat rukun yaitu adanya pemberi, penerima, barang atau objek dan *sighat*. Program CSR dikatakan telah memenuhi syarat *hibah* karena barang yang dihibahkan bermanfaat bagi banyak orang.

Corporate Social Responsibility (CSR) berawal dari ide pemikiran H.R Bowen bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan dan dapat mengambil keputusan untuk melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan norma masyarakat. CSR ialah program berkelanjutan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, Diterjemahkan Oleh M. Zuhri, (Semarang : Asy- Sifa', 1994), Cet. Ke-4, hlm. 425

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 23.

perusahaan itu beroperasi. CSR banyak digalakkan oleh bisPnis besar maupun instansi pemerintah untuk mendapat citra positif masyarakat, sekaligus sebagai bentuk dari kepedulian untuk masyarakat. Dengan tujuan untuk mendapat kesetiaan dan kepercayaan masyarakat luas lewat program CSR ini.¹⁰

Konsep *Corporate Social Responsibility* sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan muncul ketika perusahaan memenuhi kewajibannya, yang tidak terbatas pada pemegang saham, tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban memperdulikan segi sosial dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan karena masyarakat akan memberi respon dan pandangan negatif terhadap perusahaan yang dipandang mengabaikan kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat sekitar. Respon negatif dari masyarakat inilah yang dapat mengancam keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Jika dilihat tanggung jawab sosial dari perusahaan tentu berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat investasi bisnis, meringankan keuangan, membangun negara, dan memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, negara dan bisnis .¹¹

Landasan hukum pelaksanaan CSR diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang membebankan kewajiban tanggung jawab sosial kepada perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Selain itu, ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan CSR. Tanggung jawab sosial

¹⁰ Paul A. Argenti, *Komunikasi Korporat*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 122

¹¹ Isa Wahyudi Dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung : In-Trans Publishing, 2008), hlm. 15

mengacu pada bagaimana perusahaan menjaga supaya dampak yang timbul memberikan kegunaan bagi masyarakat dan lingkungan. Maka tujuan perusahaan bukan hanya keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar.¹²

Regulasi mengenai mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai ketentuan hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR, bahkan dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sebagai ketentuan dari pelaksana CSR dalam UUPT hanya mengatur hal yang harus dilakukan oleh perusahaan secara internal. Namun pada kenyataannya, pengawasan CSR di Indonesia masih tersebar secara parsial di bawah lingkup pemerintah daerah melalui peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun pengawasan terhadap pelaksanaan CSR belum di atur secara keseluruhan dalam undang-undang, sanksi bagi usaha yang tidak melaksanakan program CSR sebenarnya ada dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM). Pada UUPM, resiko sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan aktivitas usaha, penghentian sementara atau penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹³

Dari aspek yuridis mengenai CSR juga belum begitu komprehensif, masih terdapat kekosongan hukum yaitu dari aspek pengawasan, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai siapa yang akan mengawasi terhadap implementasi CSR sebuah perusahaan. Selama ini yang terjadi hanya di awasi secara parsial oleh

¹² Ni Wayan Novi Budiasni, “Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Hotel Como Sihambala Estate)”, Dalam Jurnal Akutansi, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm.1-2

¹³ Inro S. Sitindaon, Martono Anggusti Dan Lesson Sihotang, “Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)”, Dalam Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 167-168

pemerintah daerah, dan hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab CSR tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Seharusnya pemerintah harus ikut serta dan memberikan peran penting dalam mensosialisasikan program CSR serta menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. selain itu Peran pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerapan CSR melalui pengawasan dan pengendalian.

Mengenai besaran anggaran yang dapat di keluarkan oleh perusahaan telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa dana CSR merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pada tahun 2013, pemerintah pernah menentukan besaran presentase CSR bagi perusahaan di bawah BUMN yaitu sebesar 2% dari laba bersih. Namun kemudian regulasi tersebut direvisi sehingga sampai saat ini belum ada aturan berapa presentase CSR atau laba bersih yang harus disisihkan perusahaan untuk program CSR sendiri.

Dalam pandangan Islam, CSR ialah bentuk penerapan konsep dari ajaran ihsan sebagai puncak yang sangat mulia dari ajaran etika. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik kepada orang lain dan bermanfaat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Selain itu, CSR juga berkaitan dengan ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah SWT ialah pemilik mutlak, sedangkan manusia sebagai penerima amanah dan hanya sebagai pemilik sementara. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik individu maupun kelompok harus mampu menjalankan keadilan, bertanggung jawab dan melaksanakan perbuatan yang memberi manfaat. Konsep CSR juga sejalan dengan pandangan Islam dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya, yang

dapat disampaikan dalam empat prinsip yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁴

Konsep keuangan syariah dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah merupakan perjanjian transaksi yang lebih berfokus kepada keuntungan komersial. Sedangkan akad tabarru' ialah perjanjian transaksi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba, namun akad ini bertujuan untuk saling membantu sesama dalam berbuat baik. Dalam penerapannya, akad tabarru' terbagi dan diterapkan dalam beberapa jenis transaksi lainnya. Salah satunya akad hibah yang merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan niat tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Maka dengan adanya pengimplementasian CSR oleh perusahaan menjadi salah satu bentuk dari adanya eksistensi akad hibah itu sendiri.

Pada implementasinya, CSR merupakan bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk saling memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menjalankan program pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan salah satu contoh dari implementasi konsep CSR. CSR juga menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan serta memperdayakan masyarakat sekitar. Kata pemberdayaan dapat dimaknai sebagai cara memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan adalah tugas semua orang yang beriman secara bersama-sama.¹⁵

PT Lhoknga Beton merupakan salah satu perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas yang terletak di Aceh Besar dan bergerak dibidang kontruksi yang memproduksi beton siap pakai. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam pada dasarnya wajib melaksanakan CSR. PT Lhoknga Beton sebagai

¹⁴ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37

¹⁵ Onny S. Prijono Dan A.M. W. Pranaka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*, (Jakarta : Centre For Strategic An International Studies (CSIS), 1996), hlm. 3

salah satu perusahaan manifestasi dalam negeri memiliki peran yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat dan sadar akan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Perusahaan menerapkan CSR sebagai modal untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan operasional dan keamanan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Bahwa keberlanjutan bisnis perusahaan tidak dapat lepas dari dukungan serta keterlibatan masyarakat untuk mencapai hasil yang baik, karena masyarakat ialah bagian dari *stakeholder* yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Sehingga sebagai tanggung jawab sosial, perusahaan harus dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Pelaksanaan CSR oleh PT Lhoknga Beton mengedepankan kebaikan perusahaan, yang berarti mereka menjalankan CSR dengan memberikan sebagian keuntungan mereka untuk masyarakat yang membutuhkan, yang mana ini berbeda setiap tahunnya. Program CSR yang dijalankan PT Lhoknga Beton dengan memberikan secara rutin bantuan dana atau dalam bentuk bahan makanan saat perayaan hari besar islam, memberi bantuan material berupa beton siap pakai, pasir, atau material lainnya yang dibutuhkan masyarakat, memberi dukungan dana pada kegiatan atau acara gampong lainnya dan ini diberikan apabila masyarakat mengajukan proposal ke perusahaan.¹⁶ Dana yang disalurkan untuk program CSR berasal dari keuntungan perusahaan dan minimal sebesar 2% dari total keuntungan perusahaan. Namun PT Lhoknga Beton dalam pemberian dana CSR ini terkadang dapat melebihi patokan yang sudah diatur UU CSR itu sendiri. Pemberian yang melebihi dari patokan ini merupakan keputusan langsung dari direktur perusahaan dan dana CSR ini diberikan karena adanya pembangunan di desa sekitar perusahaan, dan pembangunan ini biasanya tidak terjadi setiap tahunnya.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Wilda , Staff Admin PT Lhoknga Beton , 16 Juni 2021, di Gampong Seubun Kec. Lhoknga.

Adapun dana yang disalurkan setiap tahunnya memiliki perbedaan, ini tergantung banyak tidaknya proposal yang diajukan oleh masyarakat. Biasanya masyarakat akan selalu berusaha untuk melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan PT Lhoknga Beton untuk mendapatkan bantuan bagi kegiatan yang dilaksanakan masyarakat gampong, dan ini biasanya diajukan dalam bentuk proposal sehingga untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat itu sendiri mendapat dukungan dan bantuan dana atau dalam bentuk lainnya dari pihak perusahaan PT Lhoknga Beton. Tujuan dari program CSR ini ialah untuk membangun hubungan bisnis yang harmonis dan dapat membantu masyarakat sekitar perusahaan. Dana CSR yang disalurkan berkisar dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya. Dana dihitung secara keseluruhan karena biasanya perusahaan tidak hanya memberi dalam bentuk uang namun juga dalam bentuk barang atau material yang dibutuhkan masyarakat.¹⁷

Dalam pemberian dana dari proposal yang diajukan masyarakat sendiri pun, PT Lhoknga Beton tetap menerapkan dan menyesuaikan dengan sistem *budgeting*. Artinya perusahaan berusaha menyalurkan dana apabila program yang dilakukan masyarakat sesuai dan perusahaan memiliki anggarannya. Misalkan dalam sekali pengajuan proposal, dana yang dibutuhkan masyarakat mencapai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk satu kegiatan seperti pembangunan infrastruktur desa. Namun pihak perusahaan akan meninjau kembali beberapa aspek penting, yang kemudian diputuskan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi dan memberikan dana sepenuhnya, perusahaan juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki dan program lainnya. Program perusahaan tidak hanya berfokus pada satu atau dua proposal, tetapi ada beberapa program lain. Sehingga ini menuntut perusahaan untuk bijak dan dapat

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , 4 Desember 2021, di Gampong Seubun Kec. Lhoknga.

mengcover kegiatan lainnya agar dukungan dan bantuan dari pihak perusahaan baik berupa dana maupun dalam bentuk lainnya dapat terbagi rata dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang lainnya juga.¹⁸

Penerapan CSR pada perusahaan dilakukan untuk membantu masyarakat sekitar dan terlaksana secara berkelanjutan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Letak perusahaan PT Lhoknga Beton sendiri berada di pinggiran desa yang mengasing dari pemukiman penduduk dan dikelilingi oleh persawahan, namun secara eksistensi tentu memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat terutama dari segi polusi udara yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. PT Lhoknga Beton dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Kecamatan Lhoknga ialah salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Besar. Sumber penghasilan secara umum masyarakat sekitar perusahaan ialah petani, nelayan, dan pedagang. Dan diantara masyarakat tersebut masih mengalami kemiskinan, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, pendapatan, serta jumlah tanggungan dalam keluarga. Keberadaan PT Lhoknga Beton di tengah masyarakat merupakan bentuk dan partisipasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat yang berjalan berkelanjutan dengan harmonis dan seimbang dari segi lingkungan, kebutuhan, nilai dan budaya masyarakat sekitar.

Implementasi CSR PT Lhoknga Beton selama ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Selain itu, implementasi CSR PT Lhoknga Beton ini belum memiliki format yang dapat menunjang ataupun memperdayakan ekonomi. Dimana CSR diberikan ketika ada proposal dari masyarakat, seharusnya PT Lhoknga Beton dapat merancang suatu

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Wilda , Staff Admin PT Lhoknga Beton, 4 Desember 2021, di Gampong Seibun Kec. Lhoknga.

program CSR yang berorientasi pada produktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemberian selama ini yang dikenal dalam fiqh muamalah yaitu akad hibah juga perlu di perhatikan kembali, apakah akad hibah yang digunakan sudah tepat dalam hal menunjang pemberdayaan masyarakat, dan penting juga diketahui mekanisme penyaluran CSR oleh PT Lhoknga Beton untuk masyarakat di sekitar, apakah dengan penyaluran CSR tersebut dapat memberikan dampak positif atau malah sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dan menarik judul yang akan dimuat dalam skripsi yaitu **“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada PT Lhoknga Beton Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok permasalahan yang dapat ditarik dan perlu dibahas dalam penelitian skripsi ini, yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton terhadap bantuan sosial di masyarakat sekitar perusahaan?
2. Bagaimana tinjauan konsep *hibah* terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Lhoknga Beton untuk kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai penulis dan didasari dari rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk meneliti bentuk-bentuk penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton terhadap bantuan social di masyarakat sekitar perusahaan

2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *hibah* terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Lhoknga Beton untuk kesejahteraan masyarakat

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca memahami penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah dalam judul penelitian ini, hal ini dirasa perlu untuk menghindari kesalahpahaman kata dan dalam memahami istilah ini. Berikut penjelasan istilah-istilahnya yakni:

1. Pengaruh

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁹ Jadi pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang terdapat dalam sesuatu yang sifatnya dapat memberikan perubahan kepada yang lain.

2. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi ialah penerapan dan pelaksanaan.²⁰ Implementasi yang dirujuk disini ialah kegiatan yang dilakukan pihak PT Lhoknga Beton dengan melakukan perencanaan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR yaitu kepedulian dari perusahaan yang menggunakan sebagian keuntungannya untuk membantu manusia dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan

¹⁹ KBBI, *Pengertian Pengaruh*, (diakses pada tanggal 26 November 2021), dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>

²⁰ KBBI, *Pengertian Implementasi*, (diakses pada tanggal 26 November 2021), dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

profesional.²¹ CSR ialah loyalitas perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk masyarakat dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial serta lingkungan.

4. Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan ialah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa dan keadaan sejahtera dalam masyarakat.²² Kesejahteraan yakni suatu patokan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah dalam keadaan sejahtera.

5. Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sekelompok orang dan terikat oleh budaya yang mereka anggap serupa.²³ Jadi masyarakat sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.

6. PT Lhoknga Beton

PT Lhoknga Beton merupakan perseroan terbatas swasta yang bergerak di bidang kontruksi dan memproduksi beton siap pakai. Perusahaan ini terletak di kawasan Aceh Besar, tepatnya di Desa Seibun Keutapang, Kecamatan Lhoknga. Perusahaan ini menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan langsung dengan sumber daya alam.

²¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 105.

²² KBBI, *Pengertian kesejahteraan*, (diakses pada tanggal 26 November 2021), dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>

²³ KBBI, *Pengertian masyarakat*, (diakses pada tanggal 26 November 2021), dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

7. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi perspektif adalah sudut pandang dan pandangan.²⁴ Di penelitian ini penulis memaknakan perspektif merupakan bentuk bagaimana pengaruh implementasi CSR yang diterapkan PT Lhoknga Beton dalam pandangan akad hibah.

8. Hibah

Definisi *hibah* merupakan pemberian yang dilaksanakan secara sukarela untuk mendekati diri kepada Allah SWT tanpa menginginkan imbalan apapun.²⁵ *Hibah* secara istilah berarti pengalihan hak milik dari satu orang ke orang lain tanpa mengharapkan balasan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang implementasi CSR terhadap kesejahteraan masyarakat menurut akad *hibah* memang terdapat dalam beberapa artikel. Namun untuk menghindari dari terjadinya kesamaan dan penelitian yang berulang, maka dalam kajian pustaka ini peneliti menyajikan beberapa pembahasan temuan yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis Nadyatul Hikmah mengenai “*Analisis tingkat keberhasilan program kemitraan Corporate Social Responsibility PT Angkasa Pura II Persero dalam perspektif akad tabarru*” tahun 2019. Pada penelitian ini menjelaskan tentang prosedur evaluasi yang digunakan oleh PT Angkasa Pura II ialah dengan teknik survey dan pengawasan akan masalah ataupun beberapa kendala yang dialami oleh mitranya. Namun sampai kini pun belum terdapat standar untuk pengukuran yang dapat digunakan oleh PT Angkasa Pura II untuk

²⁴ KBBI, *Pengertian Perspektif*, (diakses pada tanggal 26 November 2021), dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan. Maka jumlah dana yang dikeluarkan lebih banyak dari pada jumlah pengembalian hal ini dapat di simpulkan program kemitraan ini belum berhasil.²⁶ Perbedaan anatar penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas sistem evaluasi dari penyaluran dana CSR oleh PT Angkas Pura II dan menjelaskan tingkat keberhasilannya, sedangkan penelitian penulis secara khusus menjelaskan pengaruh dari penerapan CSR perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat

Kedua, skripsi yang ditulis Ari Rosita mengenai *“Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya dalam perspektif akad tabarru”* tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas bahwa dalam sistem yang diterapkan oleh PT SPS II ialah sistem bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat setempat tanpa perantara apapun dalam penyaluran bantuan dana CSR kepada masyarakat. Dari pihak perusahaan sendiri hanya melihat bantuan yang telah diberikan tersebut dari pengawasan aparat gampong yang bekerja sama dengan pihak perusahaan, tidak ada pelaporan dana yang telah di berikan oleh aparat gampong kepada perusahaan.²⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini lebih membahas tentang implementasi dan penyaluran dana CSR oleh PT SPS II, sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai penerapan dan pengawasan CSR yang diberikan oleh perusahaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis Wahyudi mengenai *“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh”* tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas praktik CSR PT Lafarge Cement Indonesia, peran dari pemerintah aceh serta efeknya terhadap masyarakat di mana perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian

²⁶ Nadyatul Hikmah, *“Analisis tingkat keberhasilan program kemitraan Corporate Social Responsibility PT Angkas Pura II Persero dalam perspektif akad tabarru”*, skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2019).

²⁷ Ari Rosita, *“Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya dalam perspektif akad tabarru”*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

ini ialah pelaksanaan CSR perusahaan *Lafarge Cement* indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan belum maksimal.²⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, Penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum pelaksanaan CSR di perusahaan *Lafarge Cement* terutama dari hukum perundang-undangan indonesia. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pelaksanaan CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat.

Keempat, skripsi oleh ditulis Ely Kusumardani mengenai “*Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT Coca-Cola Amatilbottling Indonesia Central Java*”, tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan CSR oleh PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Java. Di Indonesia, CSR diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Java ialah Contoh perusahaan yang telah melakukan program CSR. PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Java merupakan perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan telah melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, Penelitian ini menjelaskan tinjauan yuridis CSR PT Coca-Cola Amatil bottling Indonesia Central Java sesuai UU No. 40 tahun 2007. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pengaruh sosial dari penerapan CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat.

²⁸ Wahyudi, “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018). Diakses melalui situs : https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=52481 tanggal 11 Desember 2021.

²⁹ Ely Kusumardani, “*Tinjauan Yuridis Corporate SocialResponsibility(Csr) Menurut Undang-UndangNomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas studi di PT Coca-Cola*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016). Diakses melalui situs : <http://eprints.ums.ac.id/43065/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, tanggal 11 Desember 2021.

Kelima, skripsi oleh Anugrah Trihida Pratama mengenai “*Tinjauan hukum islam terhadap akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)*”, tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas praktik CSR yang melibatkan PT Telkom dengan pengelola dana Tanggung Jawab Sosial (TSP), kedua belah pihak melaksanakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan CSR sehingga pelaksanaan CSR ini murni dari kedua belah pihak. Dengan demikian, Praktik CSR yang terlaksana antara kedua belak pihak hukumnya sah dan diperbolehkan.³⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam CSR antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan beroperasi.

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan peneliti, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “*Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada PT Lhoknga Beton Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)*”.

F. Metodologi Penelitian

Adalah proses dan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, data, dan pendukung lainnya yang digunakan untuk tujuan penelitian. Berikut beberapa langkah pengumpulan data yang ditempuh oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu:

³⁰ Anugrah Trihida Pratama, “*Tinjauan hukum islam terhadap akad corporate social responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018). Diakses melalui situs: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5353/1/JUDUL_BAB%20I%20_%20BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, tanggal 11 Desember 2021.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan memahami kondisi yang berlaku di masyarakat dan berbagai fenomena sosialnya.³¹ Dalam pendekatan ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan dan aparaturnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kualitatif (*qualitative research*) yang secara naratif menggambarkan data penelitian tanpa ada pengukuran pada objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif yang mendeskripsikan topik atau objek penelitian secara objektif sesuai dengan kenyataan dan fakta empiris.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang dilakukan peneliti dalam hal pengumpulan data agar memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berasal dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dari pihak lain, dalam penelitian

³¹ Salim dan Haidir, *penelitian pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-23.

³² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

ini peneliti memperoleh informasi melalui buku literatur dan bahan bacaan perpustakaan, yang diolah untuk mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keabsahan informasi secara menyeluruh dan data yang didapatkan peneliti bersifat nyata. Maka agar tercapai tujuan itu peneliti memakai beberapa teknik, yakni :

a. Wawancara (*interview*)

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak yang terkait. Adapun pertanyaan yang akan diajukan peneliti dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan penelitian penerapan CSR oleh PT Lhoknga Beton terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Wawancara dilakukan dengan staff admin PT Lhoknga Beton dan aparatur gampong atau keuchik desa yang mengetahui pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan keterangan berupa foto secara langsung saat melakukan wawancara dan data tertulis yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang penulis teliti agar menghasilkan kebenaran dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat atau wilayah yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yaitu : PT Lhoknga Beton yang beralamatkan di Jl. Banda Aceh - Calang, Km. 10, Desa Seubun Keutapang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Telp. 0811-686-278, Website : <https://www.lbeton.com>.

6. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, populasi dan sampel lebih tepat disebut dengan sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian dan populasi dari keseluruhan objek penelitian yaitu PT Lhoknga Beton dan masyarakat dari Desa Seibun Keutapang serta Desa Tanjong sebagai dua desa yang menerima secara rutin dana CSR. Kemudian sampel yaitu sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel purposif yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang lebih mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi sampel sumber data adalah staff admin PT Lhoknga Beton, keuchik Desa Seibun Keutapang, dan keuchik Desa Tanjong.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dan dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu handphone sebagai alat rekam dan juga untuk mendokumentasikan hal yang diperlukan serta alat tulis yang nantinya akan digunakan untuk mencatat setiap hasil dari informasi yang di dapat dari wawancara sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti.

8. Langkah-langkah Analisis Data

Sesudah penulis mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, peneliti akan menguraikan dan mengkaji data tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu peneliti akan mengumpulkan data lalu menyajikannya secara sistematis, faktual, dan akurat. Lalu itu peneliti akan mengolah data tersesbut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermuah pemahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas teori yang berisi tentang tinjauan umum *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dan konsep *hibah*, yang mencakup tentang pengertian CSR, dasar hukum CSR, tujuan CSR, fungsi CSR, indikator keberhasilan CSR, manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat, pengertian *hibah*, dasar hukum *hibah*, rukun dan syarat *hibah*, serta pendapat ulama mazhab tentang implementasi akad *hibah* dalam penyaluran dana CSR.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang dilakukan oleh penulis yaitu mencakup gambaran umum tentang CSR pada PT Lhoknga Beton, pengaruh implementasi CSR pada PT Lhoknga Beton terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, bentuk-bentuk penyaluran dana CSR PT Lhoknga Beton terhadap bantuan sosial di masyarakat sekitar perusahaan dan tinjauan konsep *hibah* terhadap pengaruh implementasi CSR pada PT Lhoknga Beton di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat, merupakan penutup yang menyimpulkan seluruh pembahasan peneliti yang memuat kesimpulan dan serta saran-saran dari peneliti yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN KONSEP HIBAH

A. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian dan Dasar Hukum CSR

Corporate Social Responsibility ialah kepanjangan dari CSR yang dapat diartikan juga sebagai tanggung jawab sosial. *Corporate* berarti suatu perusahaan berbadan hukum, *social* diartikan sebagai sosial kemasyarakatan dan *responsibility* artinya tanggung jawab. Jadi CSR merupakan komitmen suatu perusahaan untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperdulikan tanggung jawab sosial dan menekankan pada keseimbangan antara perhatian dari sisi ekonomi, sosial, serta lingkungan.³³

Konsep CSR semakin populer terutama setelah dicetuskannya konsep dan pemikiran oleh John Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya yaitu "*Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*", dalam bukunya tersebut ia menyatakan adanya prinsip "3P" (*profit, people, dan planet*), bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mencari keuntungan ekonomi belaka (*Profit*), perusahaan juga harus bisa memberi kontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat (*people*) serta menjaga lingkungan secara aktif (*planet*).³⁴

CSR merupakan kesepakatan dari The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 yang merumuskan CSR sebagai "*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality*

³³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

³⁴ Rahman, *Panduan lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 81-82.

of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life". Rumusan CSR menurut WBCSD ini menekankan sebagai komitmen bisnis untuk berpartisipasi rangka terciptanya suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), bekerja sama dengan para karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas secara keseluruhan dalam peningkatan kualitas hidup.³⁵

Dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan ternyata belum memiliki bahasa yang sama dalam mendefinisikan CSR. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa "tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya". Sedangkan dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan "tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanamana modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar". Pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan tanggung jawab bagi suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingannya sendiri maupun *stakeholder*. Walaupun ada perbedaan makna, namun pada hakikatnya CSR adalah rasa dan bentuk peduli suatu perusahaan kepada masyarakat luas.

Definisi lain menjelaskan bahwa CSR adalah teori dan praktik dari rasa tanggung jawabnya terhadap sosial yang diterapkan oleh perusahaan serta lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Pada intinya CSR ialah wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan, ditinjau lebih dalam

³⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 21.

terdapat tiga definisi menurut para ahli yang menjelaskan bahwa CSR ialah melaksanakan kegiatan sosial, berupa kegiatan yang memerhatikan lingkungan hidup agar melebihi dari batas yang di haruskan maupun di tuntutan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, beroperasi secara legal, dimana dalam kegiatan operasional komitmen usaha dilakukan secara etis, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tercermin melalui praktik bisnis yang baik.³⁶

Contoh dari bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar perusahaan berada itu berbagai bentuk, misalnya melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberdayaan masyarakat, memberikan beasiswa untuk anak kurang mampu, memberikan dana yang cukup untuk pemeliharaan maupun membangun sarana umum sosial dan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada disekitar perusahaan itu. CSR ialah wujud strategi perusahaan agar memerhatikan kepentingan serta kebutuhan para pemangku kepentingan. CSR muncul sejak saat diketahui bahwa keberlanjutan jangka panjang perusahaan lebih penting dari mencari keuntungan saja.³⁷

Konsep kesejahteraan dalam CSR mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam ekonomi kesejahteraan mencakup individu, masyarakat, dan negara. Yakni tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara

³⁶ Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6 No.1 (2015). Diakses melalui <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/367/424>, tanggal 18 Mei 2022.

³⁷ Rachman, Nurdizal M, Efendi Asep, & Wicaksana Emir, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Cet. 1 (Jakarta: Swadaya, 2011), hlm. 16-17.

adil. Konsep kesejahteraan sosial sendiri meliputi tercapainya ekonomi yang stabil, pekerjaan yang layak, keluarga yang stabil, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesempatan untuk bermasyarakat dan kesempatan budaya atau rekreasi. Kemudian konsep kesejahteraan dalam lingkungan yakni terciptanya lingkungan yang lestari dan nyaman untuk berkegiatan kemasyarakatan.

Pendapat secara lebih luas mengenai CSR yaitu memiliki lima pilar sebagai berikut: pertama berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) serta dari masyarakat (eksternal). Perusahaan dituntut agar melaksanakan pemberdayaan ekonomi, bisa lewat pengembangan masyarakat. Kedua memberdayakan ekonomi masyarakat. Ketiga menjaga keharmonisan usaha dengan masyarakat setempat untuk menghindari konflik. Keempat dimana perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik dan yang kelima perusahaan wajib memelihara kelestarian lingkungan.³⁸

Maka CSR dapat diartikan sebagai upaya strategi perusahaan agar meningkatkan citra publik melalui program eksternal dan internal yang positif. CSR menjadi sebuah komitmen perusahaan untuk masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari pengembangan bisnisnya yang sudah mengusik keseimbangan dan lingkungan serta sosial masyarakat dimana mereka melaksanakan operasional perusahaannya. Dalam implementasi dan pelaksanaan CSR sendiri tergantung pada konsep perusahaan di wilayah atau daerah tersebut.³⁹

Dari definisi diatas dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa, CSR dapat diartikan sebagai gabungan kewajiban dan komitmen bagi perusahaan ataupun organisasi yang bergerak di bidang sosial berupa bantuan dari segi

³⁸ Yosa Vega Prasiska dkk., "CSR dan Citra Perusahaan", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.24, No. 1 (2017). Diakses melalui <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5562/1686>, tanggal 20 Mei 2022.

³⁹ Said, A. L., *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) . hlm. 4.

ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan hidup yang berkualitas dan lingkungan yang lestari, baik untuk perusahaan sendiri, komunitas lokal, dan untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu CSR ialah wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakatnya dan lingkungan sekitar di mana perusahaan menjalankan usahanya. Perusahaan mengemban tanggung jawab ini dalam jangka panjang dan dengan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal lain CSR juga berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Masyarakat dapat menjadi benteng utama jika suatu saat perusahaan mendapatkan masalah.

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam beberapa undang-undang dimulai dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 tentang penanaman modal (UUPM). Pemerintah mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (perubahan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) yang mana dengan UU terjadi perubahan penting pada dunia bisnis di Indonesia. Dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan kedua UU inilah kemudian disimpulkan bahwa konsep CSR di Indonesia dinamakan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP).⁴⁰

Dalam Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007, mengatur bahwa:

1. ayat (1) menjelaskan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

⁴⁰ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas : Menurut Undang- Undang No 40 Tahun 2007*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 65.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 ini memuat validitas bagi perusahaan yang harus menjalankan CSR, hal ini berlaku bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam. CSR ini tidak hanya pada perusahaan industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat saja, namun juga pada perusahaan di sektor keuangan, misalnya pada lembaga keuangan bank dan non bank. Hal ini mempengaruhi citra produk (*brand image*) di mata publik agar dapat membuat perusahaan bertindak lebih aktif dan peduli kepada kelestarian lingkungan.⁴¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 makin memperkuat undang-undang sebelumnya, bahwa ada harapan dapat menarik lebih banyak investor asing. Tetapi, tentu saja hal ini terjadi apabila modal yang ditanamkan memiliki kepastian dan keamanan hukum serta kenyamanan yang terjamin. Maka dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur kewenangan bahwa ditegaskan amanat, setiap penanam modal harus berkewajiban dan bertanggung jawab. Bunyi UUPM BAB IX No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 yaitu setiap penanam modal berkewajiban :⁴²

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

⁴¹ Untung, B., *CSR dalam Dunia Bisnis*. (Yogyakarta: ANDI, 2014). Hal 13-14.

⁴² Hendri Budi Untung, *Corporate Social...*, hlm 210.

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan koordinasi penanaman modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 juga menekankan bahwa pihak penanam modal lokal maupun asing harus memperhatikan prinsip tata kelola dalam melaksanakan penanaman modal serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kedua prinsip ini dalam penanaman modal tidak lagi hanya sebuah tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum. Jika ini tidak dijalankan dengan benar maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dalam pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yaitu:

1. Perusahaan sebagaimana dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha
 - c. Pembekuan kegiatan
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan penanaman modal.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Dapat dikenai dengan saknsi hukuman lain yaitu sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep CSR bukan hanya menjadi kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2007 menjadi keharusan dan komitmen sebuah perusahaan

untuk menjalankan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi secara tegas hanya berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam atau berinvestasi di Indonesia. Walaupun demikian hingga saat ini pelaksanaan CSR sendiri masih menjadi perdebatan bahwa perusahaan mana yang dikatakan wajib menyalurkan CSR dan bagaimana Indikator ideal bagi sebuah perusahaan dalam menyalurkan dana CSR.

2. Tujuan dan Fungsi CSR

Pada dasarnya tanggung jawab sosial bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan efek positif. Dengan unsur ini, jelas bahwa pelaku usaha baik itu badan hukum ataupun bukan dari bermacam usaha “diminta” untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, karna perusahaan dianggap mempunyai tanggung jawab sosial secara moral kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, Tanggung jawab ini tidak lagi dilihat hanya sebagai tugas negara semata-mata untuk pelaksanaannya.⁴³

Penerapan CSR bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Tujuan Pemberdayaan ialah menciptakan masyarakat yang dapat mandiri. Ketika melihat terdapat banyak definsi dan konsep CSR. Kata sosial dimaknai dengan kedermawanan. Apalagi CSR berkaitan erat dengan berkelanjutan dan diterima yang mana artinya perusahaan ingin dalam jangka panjang berjalan secara keberlanjutan dan berusaha di terima suatu tempat terutama dilingkungan tempat perusahaan beroperasi. CSR ialah salah satu prinsip untuk tata kelola sosial yang baik. Tujuannya tidak hanya untuk menghasilkan

⁴³ Khoiruddin, “Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No.1 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1377>, tanggal 21 Mei 2022.

nilai tambah pemegang sahan, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada intinya, CSR tidak hanya mencangkup apa yang seharusnya dilakukan, tapi juga melihat apa yang sebaiknya dijalankan.

Tujuan dalam penerapan program CSR secara rutin dan berkelanjutan dapat dijelaskan secara umum yaitu sebagai berikut :⁴⁴

a. Menciptakan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti menyediakan kepada masyarakat dengan kesempatan, sumber daya, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas publik untuk berkontribusi membentuk masa depan masyarakat yaitu masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat yang lemah perekonomiannya akibat belenggu kemiskinan, sehingga menciptakan situasi dimana peluang ekonomi tertutup bagi mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah kebebasan dan hak untuk menentukan pilihan dan mengambil langkah yang terbaik untuk dalam menentukan atau meningkatkan kehidupan seseorang.

b. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu implementasi CSR adalah dengan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Program CSR menjadi sarana jangka panjang untuk berinvestasi yang bertujuan untuk mengurangi resiko sosial dan meningkatkan publik citra perusahaan. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup, pengembangn sumber daya manusia, pemulihan dan pencegahan masalah sosial yang dianggap sebagai pencipta kesejahteraan masyarakat.

⁴⁴ Illona Vicenovie Oisena Situmeang, *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm.84-100.

c. Menciptakan Kemandirian Masyarakat

CSR juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat yang menjadi sikap seorang mengenai dirinya, masyarakat, serta semangat dalam menghadapi tantangan.

Secara umum fungsi dari CSR ialah sebagai bentuk dari tanggung jawab perusahaan kepada berbagai pihak yang terlibat serta akibat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya operasional perusahaan dengan lebih memperhatikan pihak yang terkait serta lingkungan sekitarnya. Maka fungsi dari penerapan CSR yaitu :

a. Izin sosial untuk beroperasi

Masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat beroperasi atau sebaliknya. Dengan adanya CSR, masyarakat akan merasakan manfaat dari adanya perusahaan dilingkungan mereka, kemudian dengan sendirinya masyarakat akan merasa diuntungkan.

b. Memperkecil resiko bisnis perusahaan

Dengan adanya CSR, menjalin hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan pihak yang terlibat sehingga dapat meminimalkan resiko ketika muncul masalah seperti gangguan terhadap jalannya perusahaan. Jika resiko bisnis dapat dikecilkan, maka biaya yang mungkin timbul dari adanya pengalihan resiko itu dapat digunakan untuk hal yang lebih baik.

c. Memudahkan akses sumber daya

jika dikelola dengan baik, CSR dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan, yang selanjutnya dapat membantu dan memudahkan perusahaan mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan.

d. Melebarkan akses menuju market

Setiap investasi dan dana yang disalurkan oleh CSR sesungguhnya bisa menjadi suatu peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang lebih besar. Ini termasuk membangun loyalitas pelanggan dan mengembangkan pasar baru. Dengan melaksanakan CSR, nama dan citra perusahaan akan semakin dikenal oleh masyarakat.

e. Memperkecil biaya pengeluaran

Dengan menyalurkan dana melalui CSR juga bisa menghemat pengeluaran perusahaan seperti melaksanakan program CSR terhadap lingkungan melalui penerapan konsep daur ulang di perusahaan, yang mengurangi munculnya limbah oleh perusahaan dan juga mengurangi biaya produksi.

f. Menjalin hubungan dengan *stakeholder*

Dengan terlaksananya CSR ini maka dapat berkontribusi dan menciptakan komunikasi yang lebih erat dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan), serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

g. Meningkatkan hubungan dengan regulator

Pada umumnya melaksanakan program CSR bisa membantu meringankan beban negara sebagai regulator. Yang mana sebenarnya pemerintahlah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya.

h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Citra yang baik terdiri dari memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemangku kepentingan perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut meningkatkan kebanggaan karyawan yang bekerja di perusahaan dan dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas kerja dari para karyawan tersebut.

i. Peluang besar mendapatkan penghargaan

Sebuah perusahaan memiliki peluang besar untuk mendapatkan sebuah penghargaan melalui program CSR yaitu melalui kontribusi yang besar untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dimana penghargaan ini didapat dari prestasi yang diraihinya sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan amal baik yang telah dilakukan.

3. Indikator Keberhasilan CSR

Sebuah perusahaan tentu dalam menjalankan program dan aktivitasnya memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dari pencapaian prestasi atau target yang ingin dicapai, yang mana tolak ukur ini biasa disebut juga sebagai indikator keberhasilan sebuah usaha. Maka untuk menyatakan suatu program CSR untuk pengembangan masyarakat dapat dinyatakan berhasil, tidak bisa diukur dari segi *output* saja, namun juga harus melihat segi *outcome* dan *impact* yang didapatkan.

Standar implementasian CSR sendiri bersifat sukarela dan tidak mengikat, artinya perusahaan masih diperbolehkan untuk ikut mengembangkan program CSR yang disesuaikan dengan kondisi obyektif internal dan eksternal perusahaan. kinerja organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat dimana tempatnya beroperasi dan dampak yang timbul terhadap lingkungan telah menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dan kemampuannya untuk terus beroperasi secara efektif. Hal ini, sebagian merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran perusahaan akan kebutuhan untuk memastikan ekosistem yang sehat, keadilan sosial, dan tata kelola organisasi yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan dalam penerapan program CSR pada suatu perusahaan ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan. Ada empat indikator keberhasilan CSR yang dapat diperhatikan, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Dody Prayogo dan Irham Fahmi, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 85.

1. Secara umum, keberhasilan program CSR dapat dinilai dari pencapaian nilai etika yang termuat didalamnya yaitu turut menegakkan keadilan sosial (*social justice*), keberlanjutan (*sustainability*), dan ekuitas (*equity*).
2. Secara sosial, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya validasi sosial korporasi dihadapan *stakeholder* sosialnya.
3. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan *corporate social image*.
4. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari pencapaian program hasil evaluasi teknis di lapangan.

Ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program CSR di suatu perusahaan, yakni :

a. Indikator Internal

1) Ukuran Primer/Kualitatif

- a) *Minimize*, yaitu meminimalkan perselisihan/konflik/potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif.
- b) *Asset*, yaitu terjaga dan terpeliharanya asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/pimpinan perusahaan, karyawan, pabrik, dan fasilitas pendukungnya dengan aman.
- c) *Operational*, yaitu seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar.

2) Ukuran Sekunder

- a) Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya untuk BUMN).
- b) Tingkat *compliance* pada aturan yang berlaku.

b. Indikator Eksternal

1) Indikator Ekonomi

- a) Tingkat penambahan kualitas sarana dan prasarana umum.
- b) Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis.
- c) Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2) Indikator Sosial

- a) Frekuensi terjadinya gejolak atau konflik sosial.
- b) Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat.
- c) Tingkat kepuasan masyarakat (dilakukan dengan survey kepuasan).

Kemudian ada juga beberapa indikator keberhasilan program CSR dibidang pengembangan SDM yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Dikatakan berhasil tidaknya suatu program CSR tergantung pada apakah program tersebut mendapat dukungan dari *top management* perusahaan. Selain itu, terdapat juga adanya kesadaran filantropi yaitu kesadaran untuk melakukan aktivitas kedermawanan sosial dari pimpinan perusahaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program CSR.

2. Penyerapan Alokasi Bantuan

CSR yang berhasil tidak hanya bergantung pada seberapa besar dana yang dialokasikan untuk sebuah program, tetapi lebih kepada tingkat serapan yang maksimal. Tingkat penyerapan yang maksimal menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Sebuah perusahaan memiliki laporan tahunan terkait dengan praktik CSR yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Selain laporan tahunan,

⁴⁶ Edi Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi kreatif perusahaan di era globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.143-145.

perusahaan juga dapat dikatakan berhasil jika telah menerapkan mekanisme audit sosial dan finansial.

4. Cakupan Wilayah (*Coverage Area*)

Untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan program CSR sebaiknya terdapat dengan jelas identifikasi penerima manfaat (*beneficiaries*) secara tertib dan jelas berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Setelah cakupan wilayah penerima manfaat diidentifikasi secara jelas, perusahaan perlu menerapkannya secara konsisten.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring-Evaluasi

Untuk memastikan perencanaan yang telah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen perusahaan, maka perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara teratur dan berkala.

6. Keterlibatan *Stakeholder*

Kesuksesan program tanggung jawab sosial juga tercermin dari partisipasi *Stakeholder* perusahaan, CSR dapat dikatakan berhasil apabila terdapat mekanisme koordinasi yang teratur dan *Stakeholder* utama adalah masyarakat. Serta juga terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

7. Keberlanjutan

Keberhasilan program tanggung jawab sosial juga bisa ditinjau dari perspektif daya tahannya. Dalam hal inisiatif, misalnya terjadi perubahan peran dari perusahaan menjadi masyarakat. Hingga program dapat berjalan secara mandiri meski tanpa peran perusahaan.

8. Hasil Nyata

Dalam prakteknya, penerapan CSR bisa disebut berhasil atau tidak kembali lagi kepada hasil nyata yang dapat ditunjukkan dari pelaksanaan program itu sendiri. Misalnya dalam bidang lingkungan, terdapat

dokumentasi yang menunjukkan adanya perbaikan dan pembangunan fasilitas umum desa.

4. Manfaat CSR bagi Perusahaan dan Masyarakat

Sebuah perusahaan harus mempunyai tingkat profitabilitas yang memadai, dikarenakan laba merupakan fondasi dasar bagi suatu perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang sesuai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi penghasilan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperdulikan masyarakat sekitar, perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian masyarakat dapat dilakukan melalui perusahaan yang melakukan kegiatan dan kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan, kualitas hidup dan kemampuan masyarakat di bermacam bidang. Manfaat dari program CSR dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. CSR sebagai dampak yang logis akan keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat sehingga mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil gagasan dalam hal tanggung jawab sosial. Manfaat tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁷

(1) Manfaat untuk perusahaan

Berikut beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi serta citra perusahaan.
2. Memperkuat merek brand perusahaan dimata publik.
3. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
4. Memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kapital.

⁴⁷ Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81.

5. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko.
6. Membedakan perusahaan dari kompetitornya.
7. Memberikan inovasi bagi perusahaan.

Maka yang paling penting bagi sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial ialah meningkatkan dan mempertahankan citra positif akan kehadiran perusahaan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dipandang sebagai partisipasi positif untuk masyarakat dalam jangka panjang. Perusahaan bersama masyarakat dipandang sebagai penopang untuk menciptakan keadaan yang baik dimasa depan. Akibatnya, perusahaan justru mendapat respon positif ketika akan menawarkan barang kepada publik. Diyakini bahwa bisnis tidak hanya menawarkan produk yang dapat dibeli oleh masyarakat, namun mereka juga dipandang melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat setempat.

Adanya program CSR menjadi sebuah batasan jaminan sosial dari masyarakat kepada perusahaan dari akibat berbagai tindakan yang merugikan. Dan kebalikannya citra perusahaan tidak baik karena pertanggungjawaban sosialnya tidak ditangani dengan bagus, maka bisa saja masyarakat setempat dapat menjadi musuh terbesar. Dengan itu, fungsi perusahaan dan seluruh operasional tidak pernah merasa kondusif karena setiap saat menghadapi berbagai keluhan dari masyarakat yang merugikan perusahaan itu juga. Maka bisa disimpulkan yakni apabila penerapan dan praktik program CSR berjalan dengan bagus maka dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial yang tak tergantikan.⁴⁸

(2) Manfaat bagi masyarakat

Berikut ini ialah manfaat CSR bagi masyarakat, yakni :

- a. Meningkatkan dan membantu kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.

⁴⁸ Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 102-106.

- b. Adanya pembangunan desa atau fasilitas umum masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
- c. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
- d. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.

Tentu saja, manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sangat jelas dirasakan oleh tanggung jawab sosial tersebut. Selain memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan beberapa kepentingan masyarakat, masyarakat juga memperoleh pandangan baru tentang hubungan antara perusahaan dan masyarakat, yang sebelumnya mungkin hanya dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, sehingga kebutuhan akan arah kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia usaha tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan antara mengeksploitasi dan tereksplotasi, tetapi juga dapat menjadi kemitraan dalam membangun lingkungan masyarakat yang lebih baik. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial, pembangunan, kelestarian lingkungan dan bidang lainnya.

Dengan melakukan tanggung jawab sosial diharapkan suatu perusahaan tidak hanya mengejar profit dalam jangka yang pendek saja, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Pada saat ini CSR dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal diperusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR juga dapat membangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

B. Konsep *Hibah* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Hibah* dan Dasar Hukum *Hibah*

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab (هبية) yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.⁴⁹ *Hibah* itu berasal dari kata (وهب) yang bermakna berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, atau kesadaran untuk berbuat baik, diambil juga dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus), dalam kitab *Al-Fath* dijelaskan juga secara lebih umum yang berupa *ibrâ'* (membebaskan hutang orang), yaitu memberikan sesuatu yang wajib sebagai imbalan di akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan diutamakan membuat wasiat ketika ia masih hidup, juga dibagi menjadi tiga jenis, *hibah* digunakan untuk memberi arti yang spesifik daripada sesuatu untuk menunggu balasan, dan dalam hal ini menjawab dengan sangat baik kata-kata orang yang mengatakan bahwa *hibah* adalah pemberian kepemilikan hak tanpa ganti rugi, dan itulah pengertian *hibah* menurut syara'.⁵⁰

Hibah secara terminologi ialah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari seseorang yang derajatnya lebih tinggi. Dan juga dapat dikatakan juga sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika ia masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.⁵¹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, definisi *hibah* merupakan pemberian yang diberikan dengan ikhlas untuk lebih dekat dengan Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁵²

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 303.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 435.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 436.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

Dalam syara', *hibah* berarti perjanjian atau akad yang objeknya dipindahkan hak milik oleh seseorang kepada orang lain selama hidupnya tanpa meminta balasan. Ketika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tetapi tidak memberikan hak pemilikan kepadanya, ini disebut '*ariyatun* (pinjaman).⁵³ Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), *hibah* merupakan pemberian suatu benda secara sukarela suatu benda kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki hak atas benda tersebut.⁵⁴

Tinjauan hukum positif tentang *hibah* diatur dalam KUH Perdata, pada Pasal 1666 yakni: "*Hibah* adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima *hibah* yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain *hibah* di antara orang-orang yang masih hidup". Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa *hibah* ialah suatu bentuk pemberian harta benda secara langsung kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Maka dapat disimpulkan bahwa *hibah* adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun. *Hibah* merupakan bentuk tolong menolong sebagai bagian dari niat baik antara sesama manusia yang sangat bernilai positif. Ulama fiqh seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki sepakat menyatakan bahwa hukum *hibah* adalah sunnah.

Dasar hukum dalam ayat Al Qur'an dan hadis banyak menyarankan kepada umatnya untuk berbuat baik dengan saling membantu, dan salah satu bentuk membantu dan menolong dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada

⁵³ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

⁵⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

orang lain yang benar-benar membutuhkannya dan tidak mengharap akan adanya balasan baik ganjaran ataupun benda tertentu. Ayat- ayat Al- Quran yang membahas tentang *hibah* yaitu :

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:⁵⁵

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahayanya. (QS. Al-Baqarah [2] : 177).

Dalam ayat tersebut menyatakan tentang kebaikan tak hanya sekedar mengarahkan muka kepada arah tertentu. Kebajikan yang asli datang dari iman kepada Allah SWT secara ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Beriman kepada Allah SWT juga harus disertai dengan amalan dalam bentuk perbuatan yang nyata dan memberikan dampak yang positif serta ikhlas menolong sesama, seperti memberikan harta yang dicintai untuk kerabat dan anak yatim, membantu memberikan dana bantuan untuk orang yang kurang mampu, musafir serta orang-orang lainnya yang sedang membutuhkan.

Adapun juga Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 38 yang berbunyi:⁵⁶

هُم قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”. (QS. AR- Rum [30] : 38).

⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2): 177

⁵⁶ QS. Al-Rum (30): 38

Makna dari ayat diatas adalah bahwa orang yang diberi rezeki tambahan oleh Allah SWT, mereka harus bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan yang dipercayakan untuk dipelihara dan dikelola dengan baik. Pemilik sebenarnya dari harta itu hanyalah Allah SWT, jadi jika pemilik meminta sesuatu untuk disalurkan sebagian untuk membantu orang lain, dia tidak bisa menolak. Membantu keluarga yang kurang mampu dan tidak berdaya akan berdampak positif bagi yang memberi dan yang menerima. Dampaknya adalah kenyamanan dan tali persaudaraan yang erat. Efek ini dicapai ketika si pemberi memberikan kekayaannya dan tidak meminta balasan apapun dari orang yang diberikan, tetapi murni untuk mendapatkan ridha dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT di akhirat kelak.

Kemudian sumber *hibah* juga terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :⁵⁷

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An- Nisa [4] : 4).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti dari ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Dimana jika seorang lelaki tersebut harus memberikan mahar tersebut penuh dengan kerelaan dan tidak mengharapkan adanya balasan dari pemberian itu. Maknanya ialah jika telah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh kerelaan maka hendaklah tidak mengharapkan balasan dari pemberian tersebut.

⁵⁷ QS. An- Nisa (4): 4

Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa dasar hukum *hibah* bersumber dari hadits riwayat Bukhari, yaitu :⁵⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا دَوَّأَتْهَا بُؤَا (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai. (HR. Bukhari).

Hadis riwayat Ahmad :⁵⁹

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad).

Hadis riwayat Ahmad dan tirmizi :⁶⁰

لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَا جَبْتُ (رواه الترمذی)

Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabdikan undangan tersebut. (HR Ahmad dan at- Turemudzi).

2. Rukun dan Syarat *Hibah*

a. Rukun *Hibah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun dari *hibah* ialah ijab dan kabul, karena keduanya sebab berkaitan dengan akad jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsûth* ditambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/penerimaan), sebab *hibah* harus ada ketentuan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima *hibah* bukanlah rukun. Oleh karena itu, *hibah* cukup dengan adanya ijab dari penerima. Karena makna *hibah* sendiri lebih kurang berarti

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 305.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), hlm. 160.

⁶⁰ *Ibid.*

“sekedar pemberian”. Apalagi , kabul hanya salah satu dari adanya *hibah*, yakni pemindahan hak milik.⁶¹ Rukun *hibah* terdiri atas empat macam, yakni :⁶²

1. Orang yang memberi (*wahib*)

Pemberi *hibah* merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika hibah dilakukan. Selain itu, pemberi *hibah* harus memiliki barang yang dihibahkan dan ia telah cakap untuk melakukan transaksinya baik itu perorangan maupun badan hukum yang cakap dalam perbuatan hukum.

2. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima *hibah* adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima *hibah* ialah yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima *hibah* dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

3. Harta atau barang yang dihibahkan

Barang yang akan dihibahkan dapat berupa harta apa saja, bisa yang bergerak maupun yang tidak, bahkan manfaat atau hasil benda tersebut juga bisa dihibahkan.

4. Ijab kabul

Kegiatan *hibah* dapat berlangsung dengan ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang *hibah* diterima oleh penerima *hibah*. Ijab dalam *hibah* dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma

⁶¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia , 2001), hlm. 245.

⁶² Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

b. Syarat *Hibah*

Definisi dari syarat merupakan sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Syarat *hibah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) Syarat orang yang menghibah (pemberi *hibah*)
 - a) Penghibah sempurna memiliki sesuatu yang akan dihibahkan.
 - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya, maksudnya ialah orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - c) Mukallaf (cakap bertindak hukum). Artinya pemberi itu ialah orang yang sudah dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim.
 - d) Pemberi itu tidak dipaksa sebab *hibah* merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- 2) Syarat orang yang diberi *hibah*

Penerima *hibah* benar-benar hadir pada saat *hibah* diberikan, jika tidak memungkinkan keberadaannya, seperti masih berbentuk janin maka dianggap tidak sah. Jika si penerima hadir pada waktu pemberian itu tetapi masih muda atau sakit jiwa, maka pemberian itu harus diterima oleh walinya, perawatnya atau orang yang melatihnya, meskipun orang itu adalah orang asing.
- 3) Syarat objek yang dihibahkan
 - a) Barang yang dihibahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi dilaksanakan dan ketika akad dilaksanakan. Dengan demikian, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum nyata.
 - b) Barang yang akan dihibahkan haruslah sesuatu yang dibolehkan menurut Islam, oleh karena itu tidak boleh dihibahkan seperti Babi.
 - c) Dapat memiliki zatnya. Artinya barang yang dihibahkan dapat

⁶³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 305-306.

diserahkan kepada penerima hibah, sehingga air sungai tidak dapat dihibahkan.

d) Harta yang dihibahkan itu haruslah yang telah terpisah dari harta dari milik penghibah. Maka tidak boleh menghibahkan satu kamar, diantaranya beberapa kamar dari sebuah yang tidak jelas dan belum terpisah dengan kamar yang tidak dihibahkan.

4) Syarat ijab dan kabul

Tidak disyaratkan adanya lafal khusus. Namun, maknanya jelas menunjukkan pentingnya perbuatan *hibah* itu. Apabila *hibah* dikaitkan dengan suatu syarat, seperti pembatasan penggunaan oleh pihak penghibah kepada penerima *hibah* maka syarat itu tidak sah walaupun akad yang dilakukan sah.

3. Implementasi Akad *Hibah* dalam Penyaluran Dana CSR

Pada dasarnya penerapan *hibah* dalam Islam sendiri dalam melakukan akad ini dapat dianggap sah dan selesai jika rukun dan syarat pemberian hibah sudah dipenuhi.⁶⁴ Mengenai pelaksanaan *hibah* dapat terlaksana ketika akad dilakukan dengan cara bersambungnya kabul setelah ijab, dalam satu majelis saat perjanjian dilaksanakan, pelaksanaan akad terjadi karena keridhaan kedua belah pihak, terutama dalam pemberian *hibah* haruslah dilakukan atas dasar saling membantu dan mengharap keridhaan dari Allah SWT.

Kemudian penerapan akad *hibah* dalam penyaluran dana CSR sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup diwilayahnya, yang mana ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Pemerintah daerah sangat berpengaruh dan berperan aktif dalam membuka ruang dukungan dunia usaha untuk dapat terlibat

⁶⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 246.

dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁶⁵

Prinsip pelaksanaan CSR terdiri dari yaitu pertama, CSR ialah kegiatan secara sukarela, perusahaan dapat menentukan bentuk kegiatan dengan kebebasan mutlak, besaran dana yang akan disalurkan dan dibelanjakan serta tempat kegiatan maupun sistem kegiatan CSR yang akan dijalankan. Dan yang kedua, CSR bukan sebagai keharusan dan persyaratan untuk mendapatkan tambahan dana atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap operasional perusahaan.

Ada empat cara untuk melaksanakan CSR yaitu, yang pertama penerapan secara langsung, baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Cara kedua membiayai kegiatan sosial yang dilakukan langsung oleh masyarakat yang diajukan melalui proposal. Cara ketiga menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi atau layanan kemasyarakatan ataupun perusahaan yang memberikan jasa, untuk merencanakan dan mengimplementasikan CSR, dan cara keempat perusahaan bersama-sama mengumpulkan dana untuk mendanai program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung atau lewat pihak ketiga.

Implementasi *hibah* dalam penerapan program CSR dapat dilihat dari tujuan CSR itu sendiri. Dimana tujuan CSR yang paling utama ialah untuk memberdayakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui peningkatan ekonomi di wilayah sekitar perusahaan. Tentu tujuan ini dapat tercapai dengan adanya penyaluran dari dana CSR itu sendiri. Maka penyaluran ini dapat juga dikatakan sebagai penerapan dari akad *hibah*, yang mana *hibah* juga termasuk kedalam akad *tabarru'* yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong.

⁶⁵ Muhammad Dahlan Moga, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Korporasi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 3. No 1 (2019). Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/276867-kewajiban-corporate-social-responsibilit-0500dccd.pdf> , tanggal 28 Mei 2022.

Karna adanya prinsip untuk tolong menolong, penyaluran dana CSR ini dapat menjadi suatu kendala, karena dikhawatirkan penyaluran ini akan bersifat konsumtif. Apabila penggunaan dana CSR digunakan secara konsumtif, maka inilah yang akan nantinya tidak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Seharusnya selain *hibah* itu bersifat konsumtif, hibah itu juga harus dapat bersifat produktif. Dengan *hibah* yang produktif maka dana CSR yang disalurkan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk membangun atau menjalankan suatu usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.




BAB TIGA

PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *AKAD HIBAH*

A. Gambaran Umum Tentang Program CSR Pada PT Lhoknga Beton

PT Lhoknga Beton merupakan salah satu perusahaan swasta lokal yang bergerak dibidang usaha kontruksi yang memproduksi beton *ready mix* siap pakai yang didirikan pada tahun 2005. Lokasi produksi beton oleh PT Lhoknga Beton yaitu terletak di Desa Seibun Keutapang Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan luas lokasi operasional 18.000 m². Berikut merupakan lokasi PT Lhoknga Beton.



Gambar 3.1 Lokasi PT Lhoknga Beton Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar

PT Lhoknga Beton memiliki satu buah kantor dan beberapa fasilitas lainnya seperti mushalla, bengkel, tempat pengolahan beton, lahan tempat untuk material yang dibutuhkan dalam pengelohan beton *ready mix*. Beton siap pakai

yang diproduksi di *batching plant* dengan campuran material yang sudah dirancang untuk menghasilkan beton berkualitas dan mutu yang sesuai. Beton siap pakai yang diproduksi oleh PT Lhoknga Beton terdiri dari berbagai mutu dan dengan berbagai kebutuhan yang berbeda yaitu:⁶⁶

- a) *Ready mix* mutu BO – K225, untuk konstruksi non struktural.
- b) *Ready mix* mutu K250 – K300, untuk konstruksi seperti rumah tinggal, ruko dan jalan kompleks.
- c) *Ready mix* mutu K350 – K500, untuk konstruksi jalan raya, jembatan, dll.

Perusahaan sendiri juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan alat untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan seperti :⁶⁷

1. *Batching plant* ialah salah satu alat konstruksi yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi beton *ready mix* dalam jumlah yang besar. Alat ini mencampur berbagai bahan mentah untuk menciptakan beton siap pakai yang memiliki mutu yang baik dengan daya tahan yang unggul.
2. *Concrete pump* ialah alat yang digunakan untuk mengalirkan beton cair dengan cara mempompanya dari mobil *truck mixer* ke lokasi konstruksi. Alat ini sering digunakan pada bangunan yang bertingkat tinggi dan untuk area yang sulit dijangkau.
3. *Truck mixer* ialah alat yang digunakan untuk mengangkut beton dari *batching plant* ke lokasi konstruksi dengan tetap menjaga kestabilan beton supaya tetap cair dan tidak mengeras selama perjalanan.
4. *Crane* ialah alat pengangkat dan pemindah material yang banyak sekali digunakan dalam pekerjaan sebuah proyek. Alat ini memiliki bentuk dan kemampuan angkat benda yang besar dan mampu berputar hingga

⁶⁶ Diakses melalui situs : <https://www.lbeton.com> Tanggal 10 Juni 2022.

⁶⁷ *Ibid*

360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter. *Crane* ini seperti *foco crane*, *telescopic crane* dll.

5. Alat berat ialah alat berukuran besar yang didesain untuk mempermudah proses pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat, dimana biasanya alat ini digunakan untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan komponen bangunan. Alat berat ini seperti *excavator*, *compactor*, *water tank*, *dump truck* dll.
6. *Light tower* ialah lampu yang digunakan untuk penerangan pada saat pengerjaan proyek indoor maupun outdoor dari peralatan.
7. *Scaffolding* ialah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan konstruksi bangunan dan bangunan-bangunan besar lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoknga yang merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal dengan wisata pantainya. Letak kecamatan ini yaitu di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan memiliki luas wilayah 87,95 km². Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada di utara, Kecamatan Leupung di selatan, Samudra Indonesia di barat dan berbatasan dengan tiga kecamatan di timur yaitu Kecamatan Darul Imarah, Darul Kamal dan Simpang Tiga.

Kecamatan Lhoknga secara geografis terbagi atas 4 mukim dengan jumlah desa yaitu 28 desa. Berikut paparan lebih rinci mengenai mukim dan desa yang terdapat di Kecamatan Lhoknga, yaitu :

Tabel 3.1 Nama dan luas desa dirinci menurut mukim di Kecamatan Lhoknga

Mukim	Nama Desa	Luas Desa (Km²)
Lhoknga	1. Mon Ikeun	28, 67
	2. Weu Raya	0,21

(Luasnya 31,30 Km ²)	3. Lamkruet	0,61
	4. Lampaya	1,81
Kueh (Luasnya 33,52 Km ²)	1. Lamgaboh	0,66
	2. Aneuk Paya	0,62
	3. Naga Uembang	11,12
	4. Lambaro Kueh	13,75
	5. Lam Ateuk	0,39
	6. Kueh	0,47
	7. Nusa	2,90
	8. Seibun Keutapang	0,63
	9. Seibun Ayon	0,78
	10. Tanjong	0,37
	11. Lamcok	0,36
	12. Lambaro Seibun	1,46
Lam Lhom (Luasnya 12,04 Km ²)	1. Meunasah Karieng	0,10
	2. Mns Mesjid Lam Lhom	0,21
	3. Meunasah Manyang	0,97
	4. Meunasah Lamgirek	6,80
	5. Meunasah Moncut	1,44
	6. Meunasah Baro	0,59
	7. Meunasah Beutong	1,93
Lampuuk (Luasnya 11,08 Km ²)	1. Mns Mesjid Lampuuk	0,78
	2. Meunasah Balee	8,49
	3. Meunasah Lambaro	1,19
	4. Meunasah Cut	0,13
	5. Meunasah Blang	0,49

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa PT Lhoknga Beton masuk kedalam Mukim Kueh karena perusahaan ini berada di salah satu desanya yaitu Desa Seibun Keutapang. Mukim Kueh juga merupakan mukim yang paling luas dan memiliki desa paling banyak diantara mukim lainnya serta secara letak geografis mukim kueh tidak berada dalam kawasan pesisir pantai.

PT Lhoknga Beton telah aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan harapan dapat menjadi komitmen dalam melaksanakan CSR untuk dapat ikut serta secara berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi agar dapat mengembangkan hidup dan lingkungan yang berkualitas. Tujuan pelaksanaan CSR ini ialah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, sesuai dengan norma dan budaya kemasyarakatan serta dapat menjaga lingkungan sekitar perusahaan.

B. Bentuk-Bentuk Penyaluran Dana CSR PT Lhoknga Beton Terhadap Bantuan Sosial Di Masyarakat Sekitar Perusahaan

Program CSR PT Lhoknga Beton telah terlaksana sejak tahun 2007. Pada saat itu belum dikenal dengan istilah CSR, namun hanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. PT Lhoknga Beton selalu berusaha untuk dapat memberikan dedikasinya kepada masyarakat atas dasar rasa peduli. PT Lhoknga Beton mendefinisikan CSR sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang sifatnya dalam bentuk kegiatan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kegiatan sosial maupun lingkungan.

Besaran dana CSR yang disalurkan PT Lhoknga Beton sepenuhnya diatur oleh direktur perusahaan dan tidak dianggarkan secara rinci berapa persen besaran dana yang disalurkan dari keuntungan perusahaan, tetapi dianggarkan sesuai dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Pelaksanaan CSR ini sebagai tugas bagi perusahaan untuk memajukan masyarakat sekitar dan lingkungan, PT Lhoknga Beton dalam melaksanakan program CSR memang telah menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat sekitar.⁶⁸

Pencairan dana CSR biasanya dilakukan dengan cara yaitu pihak aparaturnya datang ke perusahaan dan mengajukan proposal dana bantuan, kemudian

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

proposal tersebut diterima oleh bagian staff admin terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan ke pimpinan perusahaan. Setelah pimpinan memeriksa dan membuat keputusan berapa besaran dana yang dapat disalurkan baru kemudian proposal tersebut diserahkan ke bagian keuangan untuk dicairkan.

PT Lhoknga Beton tidak pernah luput untuk memperhatikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan yang baik harus memiliki tanggung jawab sosial baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Bagi PT Lhoknga Beton hubungan kemitraan itu sangatlah penting, karena dimanapun sebuah perusahaan berada tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya sinergi dari masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Dana CSR ini disalurkan dalam bentuk program-program kepada masyarakat di Kecamatan Lhoknga khususnya di Desa Seibun Keutapang dan Desa Tanjong.

Penyaluran dana CSR dilakukan oleh PT Lhoknga Beton apabila desa memerlukan bantuan seperti sembako, pemeliharaan lingkungan ataupun untuk pembangunan kontruksi seperti fasilitas rumah ibadah, dan fasilitas ataupun sarana umum lain sebagainya. Oleh karena itu, pihak perusahaan akan memberikan dana dengan menyesuaikan dana yang diajukan masyarakat dalam proposal dan biasanya diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, pihak perusahaan lebih memilih memberikan bantuan dalam bentuk barang dikarenakan agar lebih efisien dan efektif dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut.⁶⁹

Keberadaan sebuah perusahaan di wilayah tertentu pasti akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan dengan berbagai resiko kepada masyarakat, jika dilihat perusahaan tentu menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik kepada masyarakat dan lingkungan akibat dari pencemaran udara, penggunaan

⁶⁹ *Ibid*

sumber daya alam untuk menjalankan kegiatan operasional PT Lhoknga Beton ini, sehingga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Keuchik Desa Seibun Keutapang, Zairin HR, “PT Lhoknga Beton dalam penyaluran bantuan atau dana apapun untuk masyarakat yaitu dengan mendatangi langsung perusahaan dan dengan pengajuan proposal dana yang diberikan kepada perusahaan”. Pihak perusahaan menyalurkan dana ketika ada permintaan dan pengajuan dana dalam bentuk proposal dari masyarakat. Dimana pihak perusahaan memprioritaskan lebih kepada pengajuan proposal ini. Inilah yang timbul menjadi sebuah masalah kemudian karena perusahaan belum memiliki format program atau kegiatan khusus kepada masyarakat, sehingga dana yang diberikan lebih kepada program yang sifatnya konsumtif.⁷⁰

Dalam hal ini pihak gampong selalu mencoba menjalin pendekatan dengan PT Lhoknga Beton untuk meminta bantuan yang biasanya diajukan dengan cara pengajuan dana melalui proposal atau langsung mendatangi perusahaan ketika membutuhkan sesuatu, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan langsung oleh masyarakat akan mendapat *support* dan *back up* dana dari perusahaan tersebut. Perusahaan hanya menargetkan untuk menyalurkan dana untuk semua kegiatan yang diadakan oleh gampong yang berada disekitar lingkungan PT Lhoknga Beton.⁷¹

Dari informasi ini, pihak perusahaan memang lebih bersifat pasif dalam penerapan CSR untuk masyarakat setempat, dengan mengutamakan akan pengajuan dana proposal dari masyarakat, apabila *budget* yang dimiliki perusahaan sesuai dengan dana yang diajukan, maka perusahaan akan menyediakan dana untuk kegiatan masyarakat tersebut sesuai dengan yang diperlukan. Tidak hanya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Zairin HR, Keuchik Seibun Keutapang, Kecamatan Lhoknga, pada tanggal 2 Juli 2022.

⁷¹ *Ibid*

itu, dari segi lingkungan dampak yang cukup besar diberikan oleh PT Lhoknga Beton juga kepada masyarakat setempat. PT Lhoknga Beton turut serta dalam menyalurkan dukungan dana kepada masyarakat lewat program CSR ini untuk membantu pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya pembangunan ini maka diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman dalam kehidupan sehari-hari dan bersosial dalam lingkungan Kecamatan Lhoknga. Dalam mengimplementasikan CSR ini tentu harus mengedepankan prinsip keberlanjutan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam hal mengelola lingkungan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola pembangunan yang ada.

Berdasarkan juga dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Keuchik Desa Tajong, H. Ramli A. ST, beliau menyampaikan bahwa “bantuan sosial yang diberikan ke desa biasanya bersifat konsumtif dan diberikan pada hari tertentu. Apabila desa memerlukan bantuan maka pihak aparatur desa akan mendatangi perusahaan untuk pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Apabila pihak perusahaan merasa dapat membantu, maka perusahaan biasanya menyalurkan bantuan dalam bentuk barang, misalnya masyarakat membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan atau perkarangan. Maka pihak perusahaan langsung memberikan bantuan dalam bentuk tanah timbun juga. Hal lain misalnya juga dalam bentuk jasa, jika masyarakat membutuhkan alat berat untuk kegiatan desa seperti kegiatan gotong royong, pembersihan saluran air dan lainnya. Maka perusahaan akan membantu dengan meminjamkan alat berat yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat tanpa meminta uang sepeserpun atas pemakaian alat berat tersebut.⁷²

Dari dua desa yang telah diteliti, pemberian dana bantuan sosial CSR ini diberikan dalam bentuk yang bersifat konsumtif bukan dalam kegiatan produktif.

⁷² Hasil wawancara dengan Ramli A , Keuchik Desa Tajong, Kecamatan Lhoknga, pada tanggal 27 Juli 2022.

Sehingga dalam pelaksanaannya CSR ini tidak memiliki program yang dapat memperdayakan masyarakat dalam hal membangun ekonomi yang lebih baik, seperti pemberian pelatihan skill, membantu usaha UMKM, dan lainnya yang lebih berjangka waktu yang lama dan dapat menjadi program yang berkelanjutan. Sehingga ini menjadi kendala juga bagi masyarakat sekitar karena bantuan selama ini habis dalam sekali program dan berharap kedepannya terdapat program yang dapat membangun masyarakat dalam hal ekonomi.

Dalam implementasi program CSR ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari tiga stakeholder ini yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat. karena sangat dibutuhkan partisipasi aktif untuk saling berinteraksi dan mendukung untuk menjalin dialog yang baik. Karena dengan adanya partisipasi yang aktif para *stakeholder* (orang yang berpengaruh) diharapkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan serta pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

Berdasarkan dari hasil yang didapat, perusahaan memang sudah menyalurkan dana dalam beberapa bentuk program kepada masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Lhoknga terutama Desa Seibun Keutapang yang memang menjadi lokasi dari perusahaan, dari beberapa program yang diajukan memang ada beberapa dari kegiatan yang tidak dapat dibantu karena adanya keterbatasan. Kendala yang dialami pihak perusahaan memang karena adanya keterbatasan program dan tidak adanya anggaran.⁷³

Maka dana CSR yang disalurkan perusahaan tentu memberi dampak dan pengaruh terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik, namun dengan adanya keterbatasan anggaran ini juga menjadi hambatan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan menjadi lebih produktif. Sehingga masyarakat sekitar pun tidak menaruh harapan besar terhadap

⁷³ Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

bantuan yang diberikan, namun tetap terbantu apabila ada bantuan yang disalurkan ke desa sekitar.

Penyaluran dana CSR ini diberikan dalam dua jenis yaitu bagi individu dan umum. Bagi individu, pemberian CSR ini diberikan dalam bentuk sembako perorang atau perkepala keluarga, sedangkan bagi umum diberikan dalam jumlah yang lumayan besar seperti pemberian bantuan pembangunan fasilitas umum, pengecoran jalan desa, lapangan bola voli desa, dan juga memberikan bantuan alat berat untuk pembersihan sampah dan saluran air ketika masyarakat sedang gotong royong. Dimana pemberian umum ini lebih bersifat pemakaian bersama dan manfaat yang dirasa juga untuk kepentingan umum.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, tentang bentuk penyaluran dana CSR oleh PT Lhoknga Beton yaitu PT Lhoknga Beton belum memiliki pengkualifikasian bentuk program dalam penyaluran CSR secara pasti untuk memperdayakan ekonomi, penyaluran dana CSR ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Namun dapat dikelompokkan pembagian implementasi CSR yang telah dijalankan kedalam beberapa bentuk yaitu bentuk bantuan sosial dan lingkungan. Pembagian ini peneliti temukan berdasarkan karena hal-hal ini, bentuk bantuan sosial dilihat dari adanya dampak yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat terutama dalam hal ekonomi. Sedangkan lingkungan karena berdampak langsung pada lingkungan tempat tinggal, kebersihan sekitar dan cara bagaimana mengurangi pencemaran yang terjadi disekitar wilayah operasional perusahaan. Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk CSR dengan hasil yang didapat sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial

Berdasarkan dari hasil yang di dapat dari pengamatan penelitian, berupa hasil wawancara dengan responden, sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial PT Lhoknga Beton kepada masyarakat disekitar perusahaan. Menurut pernyataan dari karyawan PT Lhoknga Beton bahwa “hampir setiap tahunnya memberikan

bantuan baik dalam bentuk sumbangan sembako kepada masyarakat maupun bantuan material yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum desa.”⁷⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak PT Lhoknga Beton dibenarkan oleh aparat desa yang berada di desa sekitar perusahaan ini, yang mana mengakui adanya bantuan sosial dari perusahaan tersebut. Akan tetapi dalam penyaluran bantuan sosial perusahaan PT Lhoknga Beton ini masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan dan memberikan sumbangan dana CSR terutama kepada masyarakat yang berdomisili disekitar perusahaan. Program bantuan PT Lhoknga Beton biasanya memberikan bantuan di hari saat perayaan maulid dan meugang hari raya puasa.

Jika dilihat bentuk tanggung jawab sosial PT Lhoknga Beton dari segi bantuan kepada masyarakat memang masih banyak terdapat kendala, hal ini disebabkan karena bantuan sosial yang disediakan oleh PT Lhoknga Beton masih dalam kapasitas yang sedikit dan terbatas, maka bantuan ini terbatas diberikan dengan pemberian sembako kepada masyarakat setempat.⁷⁵

Dalam program ini, perusahaan juga memberikan bantuan terutama dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum desa, seperti sarana ibadah, jalan perumahan dan lainnya melalui surat permohonan atau proposal kepada yang diajukan masyarakat kepada PT Lhoknga Beton. Dengan demikian perusahaan akan memberikan dana apabila dana yang diminta masyarakat sesuai juga dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya perusahaan tidak dapat memenuhi seratus persen dana, namun perusahaan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin sesuai dengan dana yang mampu dikeluarkan oleh perusahaan.

Dalam penyaluran dana tersebut, pihak PT Lhoknga Beton berusaha untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk desa yang membutuhkan,

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Zairin HR, Keuchik Seibun Keutapang, Kecamatan Lhoknga, pada tanggal 2 Juli 2022.

namun biasanya perusahaan mengusahakan memberi bantuan dalam bentuk barang ataupun material bangunan yang dibutuhkan. Dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ini apabila masyarakat desa memerlukan bantuan seperti bantuan membangun rumah ibadah ataupun fasilitas sarana umum lainnya sebagainya, maka perusahaan berusaha memberikan barang atau material yang diperlukan seperti semen, pasir, kerikil dan material lainnya.⁷⁶

Menurut pengamatan, masih banyak dari warga desa sekitar PT Lhoknga Beton yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk bantuan yang lebih bermanfaat, seperti memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu dan pelajar yang berprestasi yang terdapat di desa setempat, baik yang ada di Desa Seubun Keutapang maupun di desa lain disekitar perusahaan.

Dalam hal ini, seharusnya PT Lhoknga Beton sendiri dapat memberikan beberapa aspek kebutuhan warga lainnya sebagai wujud dari pencapaian tujuan pembangun ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal disekitar PT Lhoknga Beton sebagian besar ialah lingkungan pendesaan yang akses jangkauannya lumayan jauh dari kota. Dengan adanya pengadaan bantuan sosial dari PT Lhoknga Beton akan sangat memberikan bantuan finansial bagi masyarakat dalam kelangsungan ekonomi kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem pemberian bantuan sosial ini, perusahaan seharusnya dapat memberikan juga kegiatan yang berbentuk produktif, tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja. Karena jika kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang produktif maka dapat kegiatan ini sangat baik agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan untuk membangun suatu usaha, misalnya membantu UMKM kue tradisional yang banyak dijalani oleh masyarakat desa sekitar.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

Pemberian bantuan sosial melalui program CSR merupakan upaya untuk mampu mengurangi kesenjangan sosial yang dapat muncul pada masyarakat setempat, tetapi dalam pengimplementasiannya harus tetap disesuaikan dengan kapasiats dari perusahaan. PT Lhoknga Beton menyadari bahwa perusahaan tidak dapat terlepas dari dukungan dan kontribusi masyarakat terhadap keberlangsungan usaha agar tercapai kinerja yang dituju, sebab masyarakat juga bagian dari pemangku kepentingan yang harus diutamakan oleh perusahaan. Implementasi CSR oleh perusahaan tentu memberikan pengaruh untuk perusahaan itu sendiri dan masyarakat sekitar. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat merupakan pengaruhnya untuk perusahaan, Sedangkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah pengaruhnya untuk masyarakat sekitar.

2. Lingkungan

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi dan memproduksi beton tentu secara langsung terlibat penggunaan sumber daya alam dan pemakaian bahan-bahan ilmiah lainnya pada saat kegiatan operasional. Sehingga hal ini bisa saja merusak lingkungan yang di timbulkan dari bahan-bahan kimia yang ada pada saat operasional perusahaan tersebut. Kerusakan yang timbul tentu bukanlah sesuatu hal yang diharapkan namun juga sulit dihindari mengingat tujuan dari operasional perusahaan adalah untuk peningkatan produksi.

Program lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial PT Lhoknga Beton yang dilaksanakan perusahaan sebagai program untuk membantu masyarakat setempat. Namun diketahui bahwa peran perusahaan dalam hal lingkungan masih belum maksimal dan masih perlu akan perhatian yang lebih baik, terutama terhadap pembersihan area lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan juga sehat sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar, karena lingkungan merupakan salah satu aspek yang juga sangat penting dijaga kelestariannya.

Pihak PT Lhoknga Beton mengatakan bahwa “pihaknya telah ikut berkontribusi dalam kegiatan gotong royong dan perusahaan juga membantu dengan memberikan bantuan alat berat untuk membersihkan lingkungan”. Alat berat tersebut dipinjamkan oleh perusahaan jika masyarakat membutuhkan untuk membersihkan area yang cukup sulit dibersihkan oleh tenaga manusia. Kegiatan ini sebenarnya hampir rutin dilaksanakan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ini belum maksimal karena belum memiliki jadwal yang terformat. Akan tetapi hal ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar.⁷⁷

Dari hasil ini dapat di simpulkan bahwa PT Lhoknga Beton sudah melakukan bentuk tanggung jawab dalam hal lingkungan, namun secara keseluruhan masih dalam kondisi yang belum maksimal dan masih membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini penting dilakukan karna jika tanggung jawab terhadap lingkungan ini tidak dilakukan dengan baik, maka lingkungan sekitar dapat tercemar dan menimbulkan berbagai dampak negatif kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan. terutama jika dapat memunculkan berbagai macam jenis penyakit yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini tidak akan dapat terwujud jika tidak memiliki kesadaran yang tinggi baik dari perusahaan maupun masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya.

PT Lhoknga Beton yang berorientasi pada *profit* yang didapatkan perusahaan, namun perusahaan tetap harus peduli akan pencemaran lingkungan yang timbul akibat memanfaatkan sumber daya alam sehingga menyebabkan lingkungan menjadi terdampak atas aktivitas operasional perusahaan. Sehingga ini mengharuskan perusahaan mengimplementasikan CSR secara strategis dengan cara merealisasikan secara optimal lewat berbagai program penerapan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

CSR dengan adanya rencana untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Perusahaan perlu menetapkan program yang terformat untuk mengelola dampak yang muncul, khususnya terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi.

C. Tinjauan Konsep *Hibah* Terhadap Pengaruh Implementasi CSR Pada PT Lhoknga Beton Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Hibah merupakan salah satu bentuk dari akad *tabarru'*. Akad ini bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dan semata-mata hanya mengharapka ridha Allah SWT. *Hibah* merupakan sebuah kegiatan memberi dengan sukarela oleh seseorang kepada orang lain, tanpa adanya ganti rugi dan mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan dari pemberi kepada si penerima.⁷⁸ Selain itu pemberian dana *hibah* ini bertujuan untuk secara niat ikhlas memberikan dana kebajikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang menerimanya serta dapat menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik antara sesama.⁷⁹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana *hibah* dalam program yang disalurkan oleh PT Lhoknga Beton ikut serta dalam memberikan pengaruhnya dalam masyarakat dan lingkungan khususnya Kecamatan Lhoknga. Dana *hibah* ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar baik dalam sektor ekonomi maupun pembangunan infrastruktur atau sarana umum bagi masyarakat.

Dari segi ekonomi pun, Islam selalu mengajarkan dan mengedepankan asas tolong menolong, keadilan, menghilangkan unsur gharar serta mengharamkan riba. Dalam melaksanakan program CSR tentunya lebih mengutamakan akan pertumbuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem...*, hlm. 436.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

dalam mengelola ekonomi, mengelola lingkungan dan mengelola sosial budaya. Dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh baik dari perusahaan tersebut, masyarakat sekitar serta pemerintah yang berwenang.

Dana CSR yang disalurkan oleh PT Lhoknga Beton pada pada program bantuan sosial dan lingkungan juga merupakan bentuk dari dana *hibah*. Hal ini dikarnakan pihak perusahaan sebagi pihak yang memberi tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun dari kegiatan yang dilaksanakan, melainkan murni sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam akad *hibah* ini tentu memiliki hak dan kewajiban baik bagi pemberi maupun penerima *hibah* yang akan membentuk tujuan akad, dalam akad *hibah* ini kewajiban hanya dimiliki oleh pemberi hibah yaitu dengan memberikan barang yang ingin dihibahkan, sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban apapun dalam akad. Dan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan balasan atau imbalan ke pemberi hibah dan pemberi hibah pun tidak memiliki hak untuk menuntut dan menerima imbalan dari penerima hibah,

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh PT Lhoknga Beton juga memberikah pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat sekitar terutama Kecamatan Lhoknga. Perusahaan berupaya terus membantu masyarakat lewat pemberian dana CSR melalui pembangunan infrastruktur, seperti rumah ibadah, pengaspalan jalan serta sarana lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih tenang dan nyaman dalam beribadah serta dalam berkegiatan sosial di sekitar perusahaan.⁸⁰

Dalam Islam, *hibah* dimaksudkan untuk menyumbangkan dana amal secara tulus dengan niat membantu orang satu sama lain tanpa meminta balasan dari penerima dana tersebut. Dimana saling membantu, saling memberi dan

⁸⁰ *Ibid*

membutuhkan pada hakikatnya ialah perbuatan manusia yang mutlak. Dan pemberian *hibah* ini merupakan salah satu saran dalam Islam. *Hibah* ialah pemberian dan kepemilikan suatu zat, tanpa meminta balasan dan bermaksud untuk menyanjung tinggi kebaikan serta tidak semata untuk keuntungan komersial. Pada *hibah* ini PT Lhoknga Beton menyalurkan dana *hibah* untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan ilahi dan menjadi tugas sosial bagi seseorang tersebut. Islam mengajarkan bahwa harta benda yang dimiliki merupakan amanah yang dipercayakan oleh Allah SWT kepadanya untuk dikelola dengan baik sehingga kekayaan tersebut dapat diambil manfaatnya dalam setiap aspek kehidupan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan umat.

Dalam Islam kesejahteraan itu bukan milik segelintir atau sebagian orang saja karena ajaran Islam itu sendiri ialah *rahmat lil alamin*. Maka karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bersedekah supaya kesenjangan sosial tidak terjadi, yang berakibat mengganggu kestabilan keamanan dan ekonomi masyarakat. Lalu Islam juga memiliki batasan-batasan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam penggunaan kekayaannya sesuai kehendaknya, batasan ini muncul karena tetap terikat dengan masyarakat, oleh karenanya Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan hartanya dengan cara tidak berlebih-lebihan.

Memberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang dengan niat untuk membantu seorang dalam menghadapi kesusahan merupakan amal kebajikan yang sangat disukai Allah SWT. Seseorang yang memberi dengan tulus akan menerima pahala yang sangat besar. Hal ini dikarenakan dalam setiap harta yang

dititipkan oleh Allah SWT ada hak dari fakir dan miskin didalamnya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariat ayat 19, yakni :⁸¹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang msikin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariat (51) : 19).

Akad *hibah* menggambarkan suatu akad dalam Islam yang disyariatkan berupa konsep yaitu ada seseorang yang menolong dan tidak ada niat mencari keuntungan serta tidak pula ia meminta untuk adanya balasan apapun itu, karena itulah *hibah* ini diperbolehkan. Apabila si pemberi ini menuntut akan adanya imbalan dari si penerima maka tidak dapat dinamakan sebagai *hibah*.

Penyaluran dana CSR PT Lhoknga Beton ini ialah salah satu contoh prinsip *hibah*. Baik itu kegiatan sosial maupun lingkungan yang juga termasuk kedalam prinsip *hibah*. Karena perusahaan sebagai pemberi dana tidak mengharapkan adanya imbalan apapun dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut, melainkan perusahaan hanya bertujuan untuk membangun atau membantu masyarakat dan lingkungan sekitar melalui program CSR ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Dalam setiap pemberian dana CSR ini kepada masyarakat baik kegiatan sosial maupun lingkungan, perusahaan tidak pernah membebankan biaya tambahan maupun biaya adminitrasi kepada masyarakat sebagai penerima bantuan dari PT Lhoknga Beton ini. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan dana CSR ialah kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dana CSR yang disalurkan PT Lhoknga Beton kepada masyarakat ini termasuk dalam dua bentuk yaitu program sosial dan program lingkungan. Program penyaluran dana CSR ini merupakan program memberikan bantuan kepada desa-desa yang ada disekitar perusahaan yaitu Kecamatan Lhoknga khususnya Desa Seubun Keutapang dan Desa Tanjong, baik itu seperti bantuan

⁸¹ QS. Adz-Dzariat (51) : 19

pembangunan mesjid, pembuatan jalan, memberikan bantuan sembako dan bantuan lainnya.⁸²

Program dana CSR yang diberikan oleh PT Lhoknga Beton yakni terus menyalurkan sumbangan lewat dana CSR untuk masyarakat misalnya pemberian bantuan sembako ataupun dalam pembangunan infrakstruktur desa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat dalam sarana umum masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan dapat bersosial dilingkungan sekitar. Maka jika dilihat dana *hibah* yang disalurkan dari program CSR PT Lhoknga Beton memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Lhoknga khususnya Desa Seibun Keutapang dan Desa Tanjong.

Walaupun pemberian hibah ini memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat dalam hal sosial dan lingkungan, namun hibah belum bisa mensejahterakan masyarakat dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dana hibah yang diberikan biasanya lebih bersifat konsumtif daripada produktif. Artinya kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan habis sekali pakai untuk acara-acara yang bersifat simbolik saja seperti perayaan maulid dan hari meugang puasa ataupun pemberian sembako yang diberikan kepada masyarakat.

Pemberian dana *hibah* ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar baik secara sosial maupun infrakstruktur. Program CSR berperan penting untuk masyarakat, karena menolong masyarakat yang sedang membutuhkan, karena tingkat kesejahteraan suatu perusahaan dapat dikatakan tercapai dengan dilihat dari kondisi sosial masyarakat yang semakin baik pula. Selain itu, dengan adanya semangat dari masyarakat untuk berkembang dan terus maju maka program CSR

⁸² Hasil wawancara dengan Wilda, Staff Admin PT Lhoknga Beton , pada tanggal 17 Juni 2022 , di Lhoknga Aceh Besar.

ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kemauan dan semangat dari masyarakat ini yang akan menentukan atas berhasil atau tidaknya program CSR yang berjalan.

Tujuan adanya pelaksanaan CSR awalnya ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dalam pelaksanaannya juga harus ada pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang. Namun di Indonesia, belum ada ketentuan khusus tentang siapa yang berwenang yang dapat melakukan pengawasan penerapan CSR oleh Perseroan Terbatas, meskipun terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penerapan CSR kepada badan usaha yaitu UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sehingga terjadi kekosongan aturan perihal pihak mana yang berwenang untuk mengawasi penerapan CSR ini oleh perusahaan, sedangkan telah ada sanksi untuk perusahaan yang enggan mengimplementasikan CSR yaitu dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

Keberadaan peran dari negara dalam pelaksanaan CSR di dalam dunia usaha merupakan inisiatif dan respon positif dari Pemerintah Daerah. Dimana walaupun Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang yang pasti dalam pengawasan CSR, namun Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CSR yang telah terjadi ditengah masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasional perusahaan serta melihat manfaat yang diberikan perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk membentuk Perda CSR dengan alasan apapun, karena Peraturan mengenai CSR bukanlah kewenangan daerah. Pelaksanaan CSR merupakan amanat (*mandatory*) karena memang telah diatur dalam beberapa regulasi dari pusat yang berkaitan dengan CSR tanpa mendelegasikannya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur CSR itu sendiri.

CSR sebagai tanggung jawab sosial dengan adanya peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjadi tanggung jawab hukum juga, agar perusahaan memiliki kesadaran yang lebih akan pelaksanaan CSR ini, bukan karena untuk sekedar ada sebuah kegiatan saja. Selama ini CSR lebih berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka kedepannya diharapkan dapat berfokus juga kepada kesejahteraan masyarakat secara ekonomi agar terbentuknya kemandirian perekonomian masyarakat. Dan sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan perusahaan mana yang wajib melaksanakan CSR karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur hal ini lebih jauh.

Dana *hibah* yang diterapkan oleh PT Lhoknga Beton telah direalisasikan dalam beberapa bentuk program CSR, seperti peningkatan ekonomi dengan pemberian bantuan sosial, serta lingkungan terutama untuk masyarakat Kecamatan Lhoknga. Penyaluran dana ini bukan untuk mendapat keuntungan namun dilakukan untuk masyarakat murni sebagai rasa peduli perusahaan untuk ikut serta dalam membantu masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan karyawan dari PT Lhoknga Beton, perusahaan menyalurkan dana untuk program CSR ini memang sesuai dengan konsep *hibah*. Dimana perusahaan tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari masyarakat dan tidak pernah meminta atau menarik kembali apa yang telah diberikan.⁸³ Seperti yang dijelaskan dalam hadist seperti berikut :⁸⁴

لَا يَجِئُ لِلرَّحْلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan sebuah pemberian kemudian ia menuntut pemberian tersebut untuk dikembalikan, kecuali pemberian seorang bapak kepada anaknya. (HR Ibnu Majah)

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman dan Besus Hidayat Amin (ed), Cet 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 389.

Akibat dengan adanya perjanjian *hibah* tentu berpindahnya kepemilikan hak dari pemberi kepada penerima *hibah*. Dengan berpindahnya kepemilikan objek *hibah* tersebut, maka sebenarnya pemberi *hibah* tidak ada memiliki hak lagi terhadap objek tersebut. Berlandaskan dari hadist diatas yakni menyatakan tentang tidak diperbolehkan seseorang untuk mengambil materi yang telah ia berikan kepada orang lain kecuali bapak yang menarik kembali *hibah* untuk anaknya dengan adanya kondisi-kondisi tertentu. Jika si pemberi *hibah* tetap ingin menarik *hibah* yang sudah ia berikan kepada penerima *hibah* maka itu menjadi bukti bahwa pemberi tidak menepati janji serta tidak konsisten dalam mengambil keputusannya yang mana bisa masuk kedalam kriteria orang yang ingkar janji atau munafik. Selain tidak boleh objek *hibah* ditarik kembali, akad *hibah* juga tidak boleh diubah menjadi akad tijarah yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Karena *hibah* termasuk kedalam *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk saling tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT dan tidak bersifat komersil.

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyaluran dana CSR oleh PT Lhoknga Beton dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan kepada masyarakat sekitar sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip *hibah*, yaitu dengan memberikan sesuatu secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharap adanya imbalan dari penerima manfaat dalam bentuk apapun itu dan hanya bertujuan untuk saling tolong menolong kepada sesama dalam hal kebaikan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT Lhoknga Beton tentang implementasi CSR dan dampak yang diberikan kepada masyarakat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyaluran dana CSR oleh PT Lhoknga Beton kepada masyarakat yaitu diperuntukkan untuk bantuan sosial yaitu seperti pemberian sembako setiap perayaan hari besar Islam, pembangunan fasilitas umum seperti pemberian material semen, beton, pasir, kerikil untuk pembangunan mesjid, pengecoran jalan dan pembangunan lainnya serta untuk lingkungan seperti melakukan kegiatan gotong royong, dan memberikan bantuan alat berat untuk membersihkan sampah serta saluran air. Dalam pelaksanaannya, bentuk penyaluran CSR ini didasarkan pada pengajuan proposal dari masyarakat yang mana hal tersebut bersifat konsumtif dan tidak ada kajian dari pihak PT Lhoknga Beton untuk memberikan bantuan dana terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan CSR yang diterapkan oleh PT Lhoknga Beton dalam perspektif *hibah* sudah sesuai dengan prinsip *hibah* itu sendiri. Konsep *hibah* yakni memberikan sumbangan amal secara tulus dengan niat membantu orang lain tanpa meminta balasan apapun. Dalam penyaluran dana CSR pihak perusahaan ini maka sejalan dengan konsep *hibah* karena tidak pernah meminta balasan dalam bentuk apapun kepada masyarakat, perusahaan memberikan bantuan secara sukarela untuk membantu masyarakat. Karena CSR yang diberikan bersifat konsumtif maka dalam

pengawasannya pemerintah Daerah hanya terbatas sebagai *monitoring* saja bukan menjadi wewenangnya. Namun jika ditinjau dari aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan, penyaluran dana CSR dengan akad *hibah* belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat karena pemberian yang diberikan habis dalam sekali pakai.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT Lhoknga Beton untuk dapat membuat lebih banyak membuat inisiatif kegiatan untuk menyalurkan dana CSR dan dapat melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat.
2. Diharapkan masyarakat untuk dapat memantau dan mengawasi program CSR yang dilaksanakan PT Lhoknga Beton dan masyarakat berkewajiban untuk memelihara dan merawat akan manfaat yang telah disalurkan perusahaan melalui dana CSR.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, tentu masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih fokus pada sistem penyaluran CSR yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Al Albani, Muhammad Nasruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman dan Besus Hidayat Amin (ed), Cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*, Diterjemahkan Oleh M. Zuhri, Cet. Ke-4. Semarang : Asy- Sifa', 1994.
- Argenti, Paul A. *Komunikasi Korporat*. Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Budiasni, Ni Wayan Novi. *Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Hotel Como Sihambala Estate)*. Jurnal Akutansi, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016.
- Hikmah, Nadyatul. *Analisis tingkat keberhasilan program kemitraan Corporate Social Responsibility PT Angkasa Pura II Persero dalam perspektif akad tabarru', Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas : Menurut Undang- Undang No 40 Tahun 2007*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>
- KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>
- Khoiruddin. *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Asas, Vol.7, No.1, 2015.
- Kusumardani, Ely. *Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility(Csr) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas studi di PT Coca-Cola, Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- lbeton.com. (n.d.). Retrieved from <https://www.lbeton.com>.
- Lindawati, Ang Swat Lin dan Marsella Eka Puspita. *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6 No.1, 2015.
- Moga, Muhammad Dahlan. *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Korporasi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Halo Oleo Law Review, Vol. 3. No 1, 2019.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Menggagas Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nursahid, Fajar. *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indonesia Business Links, 2008.
- Prasiska, Yosa Vega dkk. *CSR dan Citra Perusahaan*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Pratama, Anugrah Trihida. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

- Prayogo, Dody dan Irham Fahmi. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Prijono, Onny S. Dan A.M. W. Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta : Centre For Strategic An International Studies (CSIS), 1996.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976.
- Rachman, Nurdizal M, Efendi Asep, & Wicaksana Emir. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Cet. 1. Jakarta: Swadaya, 2011.
- Rahman. *Panduan lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rosita, Ari. *Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya dalam perspektif akad tabarru'*, *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*). Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997.
- Said, A. L. *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salim dan Haidir. *penelitian pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sitindaon, Inro S., Martono Anggusti Dan Lesson Sihotang. *Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Situmeang, Illona Vicenovie Oisena. *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.

- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. *CSR & COMDEV: Investasi kreatif perusahaan di era globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Supardi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Untung, B. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wahyudi. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh, Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Wahyudi, Isa Dan Busyra Azheri. *Corporate Sosial Responsibility*. Bandung : In-Trans Publishing, 2008.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1858/Un 08/FSH/PP.00 9/3/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
b. Riadhus Sholihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Risky Nurjannah
N I M : 180102158
Prodi : HES
J u d u l : Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad *Hibah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2758/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur PT Lhoknga Beton

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Risky Nurjannah / 180102158**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lam Geu- Eu, Kec. Peukan Bada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENGARUH IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD *HIBAH* (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)**

Nama Peneliti / Nim : Risky Nurjannah / 180102158

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Siti Wilda Lisma Pekerjaan : Staff Admin PT Lhoknga Beton Alamat : Mireuk Taman, Darussalam, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Zairin HR Pekerjaan : Keuchik Seibun Ketapang Alamat : Desa Seibun Ketapang, Kec. Lhoknga	Informan
3.	Nama : H. Ramli A. ST Pekerjaan : Keuchik Tanjong Alamat : Desa Tanjong, Kec. Lhoknga	Informan

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Siti wilda lisma
 Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar / 28 -03- 1995
 No. KTP : 1106126803950002
 Alamat : Mirulek taman, Darussalam Aceh Besar
 Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar, 17 Juni 2022
 Pembuat pernyataan



Siti wilda lisma

staff admin

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERTANYAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **ZAIRIN HR**
 Tempat/ Tanggal Lahir : **SEUBUN KETAPANG / 04-01-1970**
 No. KTP : **1106020401720001**
 Alamat : **SEUBUN KETAPANG , LHOKNGA**
 Peran dalam Penelitian : **Orang yang Diwawancarai (interviewee)**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RAMLI. A.
 Tempat/ Tanggal Lahir : G. SITOLI 19/10/1959
 No. KTP : 1106021910590001
 Alamat : GP TANJONG
 Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
**“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lhoknga
 Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah
 (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian / Skripsi	: PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD HIBAH (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-10.30 WIB
Hari / Tanggal	: 17 Juni 2022
Tempat	: Kantor PT Lhoknga Beton
Pewawancara	: Risky Nurjannah
Orang yang Diwawancarai	: Siti Wilda Lisma
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Staff Admin PT Lhoknga Beton

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad Hibah Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah ibuk mengetahui berapa luas area PT Lhoknga Beton?
2. Bagaimana struktur organisasi ketenagakerjaan yang dimiliki perusahaan?
3. Apakah pengertian dari CSR bagi perusahaan menurut pendapat ibuk?
4. Apakah PT Lhoknga Beton ada menjalankan program CSR ?
5. Apa saja bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT Lhoknga Beton ?
6. Apa saja bentuk bantuan sosial untuk masyarakat sekitar ?
7. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bentuk lingkungan yang sudah dijalankan oleh PT Lhoknga Beton ?
8. Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh pihak PT Lhoknga Beton dalam menyalurkan dana CSR kepada masyarakat Kecamatan Lhoknga ?

9. Apakah perusahaan merasakan manfaat dari pelaksanaan CSR ini ? Dan apakah perusahaan memiliki kendala dalam pelaksanaan CSR ini?
10. Apakah setelah memberikan dana CSR ada penyelesaian atau pengecekan kembali dari kegiatan tersebut ?
11. Apakah dalam pelaksanaan program CSR menerapkan prinsip *hibah* ?
12. Apakah semua desa di Kecamatan Lhoknga menerima manfaat dari pelaksanaan program CSR ini ?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian / Skripsi	: PENGARUH IMPLEMENTASI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i> PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>HIBAH</i> (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00 - 11.30 WIB
Hari / Tanggal	: Minggu / 2 Juli 2022
Tempat	: Kantor Keuchik Desa Seubun Ketapang
Pewawancara	: Risky Nurjannah
Orang yang Diwawancarai	: Zairin HR
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Keuchik Desa Seubun Ketapang

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad *Hibah* Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah bapak tinggal didekat lingkungan perusahaan merasakan adanya tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan?
2. Bagaimana mekanisme untuk mendapat bantuan sosial dan lingkungan dari perusahaan?
3. Apakah efek positif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
4. Apakah efek negatif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
5. Apakah harapan bapak untuk kedepannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan PT Lhoknga Beton ?
6. Bagaimana peran lingkungan PT Lhoknga Beton selama bapak tinggal disekitar perusahaan ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian / Skripsi	: PENGARUH IMPLEMENTASI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i> PT LHOKNGA BETON TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>HIBAH</i> (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-10.30 WIB
Hari / Tanggal	: Rabu / 27 Juli 2022
Tempat	: Kantor Keuchik Desa Tanjong
Pewawancara	: Risky Nurjannah
Orang yang Diwawancarai	: H. Ramli A. ST
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Keuchik Desa Tanjong

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengaruh Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Lhoknga Beton Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Akad *Hibah* Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah bapak tinggal didekat lingkungan perusahaan merasakan adanya tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan?
2. Bagaimana mekanisme untuk mendapat bantuan sosial dan lingkungan dari perusahaan?
3. Apakah efek positif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
4. Apakah efek negatif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
5. Apakah harapan bapak untuk kedepannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan PT Lhoknga Beton ?
6. Bagaimana peran lingkungan PT Lhoknga Beton selama bapak tinggal disekitar perusahaan ?

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA PT LHOKGA BETON

NO.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah ibuk mengetahui berapa luas area PT Lhoknga Beton?
	J	Kalau untuk luas area keseluruhan PT Lhoknga Beton itu kurang lebih sekitar 18.000 m ² .
2	T	Bagaimana struktur organisasi ketenagakerjaan yang dimiliki perusahaan?
	J	Sebenarnya PT Lhoknga Beton tidak memiliki struktur organisasi yang khusus dibentuk, akan tetapi PT Lhoknga Beton itu ada pimpinan, komisaris, direktur, staff admin, staff keuangan, bagian lab, dan supir mobil truk dan alat berat yang ada di perusahaan.
3	T	Apakah pengertian dari CSR bagi perusahaan menurut pendapat ibuk?
	J	CSR itu merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan.
4	T	Apakah PT Lhoknga Beton ada menjalankan program CSR ?
	J	Iya ada, dalam beberapa tahun kebelakang perusahaan selalu berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat.
5	T	Apa saja bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT Lhoknga Beton ?
	J	Yang sudah kami jalankan itu seperti bantuan sosial yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat dan juga dalam bentuk lingkungan.
6	T	Apa saja bentuk bantuan sosial untuk masyarakat sekitar ?
	J	Bentuk bantuan sosial itu berupa sumbangan bantuan baik dalam bentuk pemberian sumbangan sembako dan juga bantuan material yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum desa, seperti beton, kerikil, pasir, dll, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial bisa melampirkan proposal ke perusahaan.
7	T	Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bentuk lingkungan yang sudah dijalankan oleh PT Lhoknga Beton ?
	J	Dalam bentuk lingkungan yang sudah dijalankan itu seperti gotong royong dan pembersihan sampah, jadi pihak perusahaan memberikan bantuan alat berat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut.

8	T	Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh pihak PT Lhoknga Beton dalam menyalurkan dana CSR kepada masyarakat Kecamatan Lhoknga ?
	J	Biasanya masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan akan datang ke perusahaan dan mengajukan dana dalam bentuk proposal, proposal itu akan diterima oleh staff admin terlebih dahulu kemudian baru diberikan kepada pimpinan, setelah di setujui oleh pimpinan berapa besar dana yang dapat diberikan, baru diberikan ke bagian keuangan untuk dicairkan.
9	T	Apakah perusahaan merasakan manfaat dari pelaksanaan CSR ini? Dan apakah perusahaan memiliki kendala dalam pelaksanaan CSR ini?
	J	Manfaatnya itu perusahaan dapat lebih dekat dengan masyarakat tentunya, karena bila terjadi sesuatu pada perusahaan maka masyarakat yang juga akan membantu. Kalau kendala sendiri mungkin karena masyarakat punya anggaran kegiatan seberapa yang mereka perlu, mungkin kurang lebih perusahaan tidak bisa memberikan semua, kembali lagi perusahaan juga memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk pelaksanaan CSR ini.
10	T	Apakah setelah memberikan dana CSR ada penyelesaian atau pengecekan kembali dari kegiatan tersebut ?
	J	Itu tidak ada, biasanya setelah memberikan dana perusahaan tidak ada pengecekan lagi. Perusahaan melepas semua kepada masyarakat biasanya.
11	T	Apakah dalam pelaksanaan program CSR menerapkan prinsip <i>hibah</i> ?
	J	Menurut saya memang seperti itu ya, setelah perusahaan mengeluarkan dana untuk kebutuhan masyarakat, kami tidak pernah meminta upah atau apapun lagi dari masyarakat.
12	T	Apakah semua desa di Kecamatan Lhoknga menerima manfaat dari pelaksanaan program CSR ini ?
	J	Untuk desa biasanya hanya untuk sekitar perusahaan, desa sekitar perusahaan ini memang biasanya apabila ada kegiatan selalu minta bantuan ke perusahaan kami.

VERBATIM WAWANCARA KEUCHIK SEUBUN KETAPANG

NO.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah bapak tinggal didekat lingkungan perusahaan merasakan adanya tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan?
	J	Mungkin kalau bantuan ada diberikan oleh perusahaan kepada kami masyarakat. Biasanya diberikan itu dalam bentuk bantuan sembako seperti sirup biasanya. Kemudian ada juga bantuan apabila kami butuh beton atau pasir untuk bangun mesjid itu biasanya dikasih juga sama perusahaan itu.
2.	T	Bagaimana mekanisme untuk mendapat bantuan sosial dan lingkungan dari perusahaan?
	J	Biasanya kami mengajukan proposal atau datang langsung ke perusahaan apabila butuh bantuan.
3.	T	Apakah efek positif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
	J	Ya dapat terbantu lah sedikit dengan pemberian bantuan itu terutama dalam pembangunan fasilitas kayak beton untuk pembangunan mesjid, walaupun tidak banyak setidaknya ada untuk masyarakat.
4.	T	Apakah efek negatif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
	J	Kalau dampak negatif yang dirasakan masyarakat mungkin dari udara karena debu ketika mobil-mobil lewat bawa pasir.
5.	T	Apakah harapan bapak untuk kedepannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan PT Lhoknga Beton ?
	J	Kami berharap perusahaan memiliki inisiatif untuk datang ke desa, jangan kami selalu yang datang ke sana. Seharusnya mereka lebih memerhatikan desa sekitar perusahaannya. Apalagi perusahaan itu memang di wilayah desa seubun ketapang ini.
6.	T	Bagaimana peran lingkungan PT Lhoknga Beton selama bapak tinggal disekitar perusahaan ?
	J	Kalau menurut saya mengenai lingkungan masih harus diperhatikan juga, tapi kalau misalkan masyarakat butuh bantuan alat berat untuk gotong royong biasanya perusahaan bantu pinjamkan, jadikan pekerjaan lebih mudah dan cepat gitu ya.

VERBATIM WAWANCARA KEUCHIK TANJONG

NO.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah bapak tinggal didekat lingkungan perusahaan merasakan adanya tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan?
	J	Iya ada, Bantuan yang diberikan untuk masyarakat misalnya ketika hari lebaran diberikan bantuan sirup atau bantuan untuk acara lain dan misalnya masyarakat memerlukan tanah timbun untuk menimbun jalan maka akan diberikan, butuh alat berat untuk kegiatan gotong royong atau pembersihan saluran air desa maka perusahaan akan membantu juga.
2.	T	Bagaimana mekanisme untuk mendapat bantuan sosial dan lingkungan dari perusahaan?
	J	Apabila desa memerlukan bantuan maka pihak aparat desa akan mendatangi perusahaan untuk mengajukan proposal dana yang dibutuhkan atau mengutarakan langsung apa yang sedang dibutuhkan oleh desa.
3.	T	Apakah efek positif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
	J	Tentu ada efek positif ataupun manfaatnya walaupun tidak semaksimal mungkin, dan tentu walaupun tidak besar bantuan yang diberikan namun itu tetap memberikan manfaat bagi kami.
4.	T	Apakah efek negatif yang masyarakat rasakan sampai saat ini dari sejak berdirinya PT Lhoknga Beton ?
	J	Efek lingkungan yang kami rasa mungkin sesekali itu ada debu dan polusi dari aktivitas lalu lalang mobil perusahaan yang melewati desa kami, dan kami pernah juga komplain tentang hal ini ke perusahaan namun akhir-akhir ini sudah berkurang sedikit polusinya.
5.	T	Apakah harapan bapak untuk kedepannya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan PT Lhoknga Beton ?
	J	Kita mengharapkan mungkin pengangguran di kampung tanjung ini dapat diserap oleh perusahaan tersebut. Dan pemberian selama ini dapat dipertahankan kalau tidak bisa di tingkatkan.
6.	T	Bagaimana peran lingkungan PT Lhoknga Beton selama bapak tinggal disekitar perusahaan ?
	J	Apabila ada kami ada kegiatan gotong royong atau pembersihan saluran air tadi yang memerlukan alat berat maka perusahaan siap membantu dan tidak meminta imbalan sepersen.

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara



Lampiran 8: Dokumentasi Perusahaan

